



**ANALISIS PENGARUH BEBAN PAJAK DAN MEKANISME BONUS  
TERHADAP KEPUTUSAN *TRANSFER PRICING* PADA PERUSAHAAN  
MULTINASIONAL SEKTOR PERTAMBANGAN YANG LISTING DI  
BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2012-2016**

Skripsi

Dibuat Oleh :

Ikrimah Adawiah

022114056

**FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS PAKUAN  
BOGOR  
JANUARI 2019**

**ANALISIS PENGARUH BEBAN PAJAK DAN MEKANISME BONUS TERHADAP  
KEPUTUSAN *TRANSFER PRICING* PADA PERUSAHAAN MULTINASIONAL  
SEKTOR PERTAMBANGAN YANG LISTING DI BURSA EFEK INDONESIA  
PERIODE 2012-2016**

Skripsi

Diajukan sebagai salah satu syarat dalam mencapai gelar Sarjana Akuntansi  
Program Studi Akuntansi pada Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan  
Bogor

Menyetujui,

Dekan Fakultas Ekonomi,



(~~Endro Sasongko, Ak., M.M., CA.~~)

Ketua Program Studi,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Arief'.

(Dr. Arief Tri Hardiyanto, Ak., MBA.,  
CMA., CCSA., CA., CSEP., QIA.)

**ANALISIS PENGARUH BEBAN PAJAK DAN MEKANISME BONUS  
TERHADAP KEPUTUSAN *TRANSFER PRICING* PADA PERUSAHAAN  
MULTINASIONAL SEKTOR PERTAMBANGAN YANG LISTING DI  
BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2012-2016**

Skripsi

Telah disidangkan dan dinyatakan lulus  
Pada hari: Jumat Tanggal: 25 / Januari / 2019

Ikrimah Adawiah  
0221 14 056


Menyetujui,

Ketua Sidang Penguji,




(Dr. Hentio Sasongko.,Ak.,MM.,CA)

Ketua Komisi Pembimbing



(Ketut Sunarta.,Ak.,MM.,CA)

Anggota Komisi Pembimbing



(Retno Martanti E.L.,SE.,MSi)

## ABSTRAK

Ikrimah Adawiah. 022114056. Beban Pajak dan Mekanisme Bonus terhadap Keputusan *Transfer Pricing* pada Perusahaan Multinasional Sektor Pertambangan yang Listing di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2012-2016. Dibawah bimbingan Ketut Sunarta dan Retno Martanti Endah Lestari. 2019

*Transfer pricing* adalah harga yang terkandung pada setiap produk atau jasa dari satu divisi yang di *transfer* ke divisi yang lain dalam perusahaan yang sama atau antar perusahaan yang mempunyai hubungan istimewa. Namun seiring berkembangnya perusahaan semakin banyak perusahaan yang melakukan *Transfer Pricing*. *Transfer pricing* dapat muncul pada perusahaan yang ingin laba yang tinggi dan menghindari pajak sebagai salah satu caranya. Mekanisme Bonus juga digunakan perusahaan untuk mendapatkan laba yang tinggi dengan cara *transfer pricing*. Indikator yang digunakan adalah Beban Pajak dan Mekanisme bonus dalam mendeteksi adanya praktik *Transfer Pricing*. Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh beban pajak dan mekanisme bonus terhadap keputusan *transfer pricing* pada perusahaan multinasional sektor pertambangan.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa laporan keuangan yang telah diaudit pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2012-2016. Penentuan sample dilakukan dengan menggunakan metode *purposive sampling*. Ada 6 perusahaan yang diuji menggunakan regresi linier berganda.

Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: 1) Beban pajak berpengaruh negatif terhadap keputusan *transfer pricing*, 2) Mekanisme bonus tidak berpengaruh terhadap keputusan *transfer pricing*, 3) Beban pajak dan mekanisme bonus sama-sama berpengaruh positif terhadap keputusan *transfer pricing*.

Berdasarkan hasil penelitian maka diperoleh kesimpulan bahwa beban pajak dan mekanisme bonus berpengaruh secara simultan terhadap keputusan *transfer pricing*. Penelitian selanjutnya hendaknya menganalisis praktek *transfer pricing* yang dilakukan perusahaan tidak hanya pada beban pajak dan mekanisme bonus tetapi juga pada komponen lain yang terindikasi terdapat praktek *transfer pricing*.

**Kata kunci** : *Beban Pajak, Mekanisme Bonus dan Transfer Pricing*

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil'alamin, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena dengan rahmat, karunia, serta taufik dan hidayah-Nya yang senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, beserta keluarganya, para sahabatnya dan seluruh umatnya yang senantiasa istiqomah hingga akhir zaman.

Penulis sangat bersyukur karena berkat rahmat dan ridho-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini tepat waktu. Dalam penyusunannya skripsi ini penulis bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat penyelesaian program pendidikan sarjana jurusan Akuntansi. Judul yang dipilih dalam penelitian ini adalah "Analisis Pengaruh Beban Pajak dan Mekanisme Bonus terhadap Keputusan Transfer Pricing pada Perusahaan Multinasional Sektor Pertambangan yang Listing di Bursa Efek Indonesia Periode 2012-2016"

Skripsi ini tentunya tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak yang telah memberikan motivasi, nasehat serta bimbingan. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Allah SWT. Atas segala berkah, nikmat, kemudahan, dan kelancaran yang senantiasa diberikan kepada penulis.
2. Kedua orang tua penulis yang tercinta yang selalu mendoakan serta memberikan dukungan moril maupun materi selama penulis menjalani studi dibangku kuliah
3. Kakakku dan adik-adikku tersayang serta keluargaku yang lainnya yang selalu menyemangati penulis.
4. Bapak Dr. Hendro Sasongko, Ak., MM., CA, selaku dekan Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan.
5. Bapak Arief Tri Hardiyanto, Ak., MBA., CCSA., CA., CSEP., QIA, selaku ketua Prodi Akuntansi Universitas Pakuan.
6. Bapak Ketut Sunarta, AK., M.M., C.A., selaku ketua komisi yang telah memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis selama penyusunan skripsi ini.
7. Ibu Retno Martanti Endah Lestari, S.E., M.Si, selaku anggota komisi yang telah memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis selama penyusunan skripsi ini.
8. Bapak Abdul Kohar, SE., M.Ak yang telah memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis selama penyusunan skripsi ini.
9. Seluruh Dosen, Staff Tata Usaha dan karyawan Perpustakaan Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan Bogor.
10. Sahabat – Sahabat tersayang Tri Wahyu Ningsih, Siti Rahayu, Shinta Dwi Pratikasari, dan Riska Nirwana Sari yang telah berjuang bersama memberikan bantuan, dukungan, nasehat, semangat yang tiada henti untuk penulis. Semoga salah satu dari ratusan rencana buat liburan bareng bisa terlaksana bukan hanya WACANA.

11. Sahabat yang selalu menemani di setiap momen Dessy Maulida dan Adinda Shinta terimakasih untuk motivasi dan dukungannya.
12. Teman satu bimbingan yang selalu saling mendukung satu sama lain.
13. Teman-teman di kelas A dan B Akuntansi yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu terima kasih atas pengalaman dan pertemanan selama di perkuliahan.
14. Semua pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan skripsi ini.

Skripsi ini jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis mohon maaf dan membuka diri untuk segala kritik dan saran yang dapat membangun dan mengingatkan penulis untuk dapat meningkatkan kualitas skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan.

Bogor, Januari 2019

Penulis

Ikrimah Adawiah

022114056

## DAFTAR ISI

	<b>Hal</b>
<b>JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Penelitian.....	1
1.2 Identifikasi dan Perumusan Masalah.....	7
1.2.1 Identifikasi Masalah.....	7
1.2.2 Perumusan Masalah .....	7
1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian .....	8
1.3.1 Maksud Penelitian.....	8
1.3.2 Tujuan Penelitian .....	8
1.4 Kegunaan Penelitian.....	8
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>9</b>
○ Studi pustaka.....	9
2.1.1 Teori Agensi.....	9
2.1.2 Teori Akuntansi Positif .....	11
2.1.3 Beban Pajak .....	12
2.1.3.1 Pengertian Beban Pajak .....	12
2.1.3.2 Pengukuran Beban Pajak .....	15
2.1.4 Mekanisme Bonus .....	16
2.1.4.1 Pengertian Mekanisme Bonus .....	16
2.1.4.2 Pengukuran Mekanisme Bonus .....	18
2.1.5 <i>Transfer Pricing</i> .....	19
2.1.5.1 Pengertian <i>Transfer Pricing</i> .....	19

2.1.5.2	Pengukuran <i>Transfer Pricing</i> .....	25
2.2	Penelitian Terdahulu.....	26
2.3	Kerangka Pemikiran .....	31
2.3.1	Pengaruh beban pajak terhadap keputusan <i>transfer pricing</i> .....	31
2.3.2	Pengaruh mekanisme bonus terhadap keputusan <i>transfer pricing</i> .....	32
2.3.3	Pengaruh beban pajak dan mekanisme bonus terhadap keputusan <i>transfer pricing</i> .....	33
2.4	Hipotesis Penelitian.....	34
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>		<b>35</b>
3.1	Jenis Penelitian.....	35
3.2	Objek, Unit Analisis, dan Lokasi penelitian .....	35
3.2.1	Objek Penelitian.....	35
3.2.2	Unit Analisis .....	35
3.2.3	Lokasi Penelitian.....	35
3.3	Jenis dan Sumber Data Penelitian .....	35
3.4	Operasionalisasi Variabel .....	36
3.5	Metode Penarikan Sampel .....	37
3.6	Metode Pengumpulan data.....	39
3.7	Metode Pengolahan atau Analisis Data .....	39
3.7.1.	Uji Statistik Deskriptif .....	39
3.7.2.	Uji Asumsi Klasik.....	39
1.	Uji Normalitas.....	39
2.	Uji Multikolinearitas .....	40
3.	Uji Heteroskedastisitas .....	40
4.	Uji Autokorelasi .....	40
3.7.3.	Uji Hipotesis.....	41
1.	Uji Koefisien Determinasi.....	41
2.	Uji Koefisien Regresi secara Parsial.....	41
3.	Uji Koefisien Regresi secara Simultan.....	41
3.8	Analisis Regresi Linear Berganda .....	42
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN .....</b>		<b>43</b>
4.1	Hasil Pengumpulan Data .....	43
4.1.1	Gambaran Umum Perusahaan .....	49
4.1.2	Analisis Deskriptif Statistik.....	50
4.2	Analisis Data.....	51
4.2.1	Uji Asumsi Klasik.....	51
1.	Uji Normalitas.....	51
2.	Uji Multikolinearitas .....	53
3.	Uji Heteroskedastisitas .....	54
4.	Uji Autokorelasi.....	54



4.2.2	Uji Hipotesis .....	55
1.	Uji Koefisien Determinasi .....	55
2.	Uji Koefisien Regresi secara Parsial .....	56
3.	Uji Koefisien Regresi secara Simultan.....	57
4.2.3	Analisis Regresi Linear Berganda .....	58
4.3	Interprestasi Hasil Penelitian .....	60
1.	Pengaruh Beban Pajak terhadap Keputusan Transfer Pricing.....	60
2.	Pengaruh Mekanisme Bonus terhadap keputusan Transfer Pricing.....	61
3.	Pengaruh Beban Pajak dan Mekanisme Bonus terhadap Keputusan Transfer Pricing pada Perusahaan Multinasional Sektor Pertambangan yang Terdaftar di BEI periode 2012-2016` .....	62
<b>BAB V SIMPULAN DAN SARAN.....</b>		<b>63</b>
5.1.	Simpulan .....	63
5.2.	Saran .....	64
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>		
<b>LAMPIRAN</b>		

## DAFTAR TABEL

	<b>Hal</b>
Tabel 1 : Hasil Ekspor di Indonesia .....	3
Tabel 2 : Penelitian Terdahulu.....	28
Tabel 3 : Operasionalisasi Variabel .....	37
Tabel 4 : Sampel Perusahaan.....	38
Tabel 5 : Daftar Perusahaan yang Menjadi Objek Penelitian .....	38
Tabel 6 : Daftar Perusahaan yang Menjadi Objek Penelitian .....	43
Tabel 7 : Perkembangan Beban Pajak.....	44
Tabel 8 : Perkembangan Mekanisme Bonus .....	46
Tabel 9 : Perkembangan <i>Transfer Pricing</i> .....	48
Tabel 10 : Hasil Uji Statistik Deskriptif.....	51
Tabel 11 : Hasil Uji Normalitas.....	52
Tabel 12 : Hasil Uji Multikolinearitas .....	53
Tabel 13 : Hasil Uji Autokorelasi <i>Run Test</i> .....	55
Tabel 14 : Hasil Uji Koefisien Determinasi .....	55
Tabel 15 : Hasil Uji t.....	57
Tabel 16 : Hasil Uji F.....	58
Tabel 17 : Analisis Regresi Linear Berganda.....	58
Tabel 18 : Hasil Pengujian Hipotesis.....	59

## DAFTAR GAMBAR

	<b>Hal</b>
Gambar 1 : Hasil Ekspor Indonesia .....	4
Gambar 2 : Rata-rata Perkembangan <i>Transfer Pricing</i> .....	5
Gambar 3 : Rata-rata Perkembangan Beban Pajak dan Mekanisme Bonus .....	6
Gambar 4 : Kerangka Pemikiran .....	33
Gambar 5 : Perkembangan Beban Pajak .....	45
Gambar 6 : Perkembangan Mekanisme Bonus .....	47
Gambar 7 : Perkembangan <i>Transfer Pricing</i> .....	49
Gambar 8 : Hasil Uji Normalitas P-Plot .....	53
Gambar 9 : Uji Heteroskedastisitas .....	54

# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang Penelitian

Globalisasi ekonomi telah membawa dampak semakin meningkatnya transaksi internasional atau *cross border transaction*. Banyak transaksi antar perusahaan yang semakin meningkat, baik antar perusahaan yang ada di dalam negeri maupun diluar negeri. Adanya *World Trade Organisation* (WTO) dan *General Agreement on Trade and Tariff* (GATT) semakin mempermudah pergerakan barang, jasa, permodal (investasi), dan tenaga kerja antar negara menyebabkan perusahaan tidak lagi membatasi operasinya didalam negeri, akan tetapi merambah ke luar negeri dan menjadi perusahaan multinasional yang beroperasi melalui anak perusahaan serta cabang-cabangnya. (Angga Kusuma, 2016)

Dalam penelitian (Angga Kusuma, 2016) bahwa Semakin banyaknya perusahaan multinasional menyebabkan permasalahan *transfer pricing*. *Transfer pricing* menjadi isu yang menarik dan mendapatkan perhatian dari otoritas perpajakan di berbagai negara. Semakin banyak negara di dunia yang mulai memperkenalkan peraturan tentang *transfer pricing*.

Istilah *transfer pricing* berkaitan erat dengan harga transaksi barang, jasa, atau harta tak berwujud antarperusahaan dalam suatu perusahaan multinasional. *Transfer pricing* secara peyoraktif diartikan sebagai harga yang ditetapkan oleh perusahaan multinasional dengan maksud untuk mengalokasikan peghasilan dari suatu perusahaan ke perusahaan lainnya pada negara yang berbeda dalam perusahaan multinasional tersebut dengan tujuan menurunkan laba kena pajak di negara yang mempunyai tarif pajak tinggi dan mengalihkan labanya di negara lain yang tarif pajaknya rendah atau bahkan nol. Terutama apabila antara negara-negara tersebut tidak mempunyai peraturan antipenghindaran pajak. Perusahaan-perusaan multinasional dapat dengan mudah menentukan harga barang, jasa, atau harta tak berwujud untuk tujuan penghindaran pajak. (Angga Kusuma, 2016)

Para ahli juga mengakui bahwa *transfer pricing* ini bisa menjadi suatu masalah bagi perusahaan, namun ini juga bisa menjadi peluang penyalahgunaan untuk perusahaan yang mengejar laba yang tinggi. Bagi perusahaan yang memiliki anak perusahaan di negara yang tarif pajaknya tinggi maka akan menjadi suatu masalah karena akan membayar pajak lebih banyak, sehingga keuntungan yang didapat lebih sedikit. Tidak sedikit juga perusahaan yang melihat ini sebagai suatu peluang dan membuat strategi untuk mendapatkan keuntungan lebih dari penjualan dan penghindaran pajak. Salah satu caranya adalah dengan membuat anak perusahaan di negara yang memberikan tarif pajak rendah ataupun negara yang berstatus *tax heaven country* (Aviandika Heru, 2014).

Berdasarkan informasi dari Okezone.com diperkirakan potensi kehilangan Indonesia akibat *transfer pricing* lebih dari Rp1.000 triliun per tahun. Selain dolar

terparkir di negara lain, praktek tersebut membuat cadangan devisa Indonesia sedikit. Untuk diketahui cadangan devisa Indonesia per akhir September hanya USD101,72 miliar. Informasi yang diberikan Kompas juga mengungkapkan bahwa *transfer pricing* di Indonesia, diperkirakan bernilai Rp 1.200 triliun. Dengan demikian, pajak yang tidak disetor ke kas negara bisa mencapai Rp 120 triliun atau setara dengan 10 persen. perusahaan yang melakukan *transfer pricing* kerap melakukan rekayasa keuangan dengan melaporkan margin usaha sebesar 6- 8 persen. Namun, margin yang diperoleh sebenarnya mencapai 48 persen. Hal tersebut tentu sangat merugikan negara pada sektor pendapatan pajak.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan juga mempunyai aturan yang menangani masalah *transfer pricing*, yaitu Pasal 18. Aturan *transfer pricing* biasanya mencakup beberapa hal, yaitu: pengertian hubungan istimewa, wewenang menentukan perbandingan utang dan modal, dan wewenang untuk melakukan koreksi dalam hal terjadi transaksi yang tidak *arm's length*. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 diatur di Pasal 2 ayat (2) yaitu: hubungan istimewa antara Wajib Pajak Badan dapat terjadi karena pemilikan atau penguasaan modal saham suatu badan oleh badan lainya sebanyak 25% (dua puluh lima persen) atau lebih, atau antara beberapa badan yang 25% (dua puluh lima persen) atau lebih sahamnya dimiliki oleh suatu badan. Hubungan istimewa dapat mengakibatkan ketidakwajaran harga, biaya, atau imbalan lain yang direalisasikan dalam suatu transaksi usaha (Yuniasih, 2012).

Penelitian tentang pajak yang mempengaruhi keputusan manajemen untuk melakukan *transfer pricing* sudah pernah dilakukan. Dalam penelitiannya Swenson menemukan bahwa harga dilaporkan pada laporan keuangan akan naik ketika efek gabungan dari pajak dan tarif memberikan dorongan bagi perusahaan untuk melakukan *transfer pricing* (Swenson, 2000). Dalam penelitian Yuniasih (2012) juga menyebutkan bahwa pajak berpengaruh terhadap keputusan perusahaan untuk melakukan *transfer pricing*.

Selain beban pajak, keputusan perusahaan untuk melakukan *transfer pricing* juga dipengaruhi oleh mekanisme bonus. Mekanisme bonus merupakan salah satu strategi atau motif perhitungan dalam akuntansi yang tujuannya adalah untuk memberikan penghargaan kepada direksi atau manajemen dengan melihat laba perusahaan secara keseluruhan. Adanya pemberian bonus kepada direksi atau manajemen secara tidak langsung akan memberikan motivasi untuk bekerja lebih keras lagi untuk mendapatkan bonus yang lebih lagi. Sesuai dengan *bonus plan hypothesis* manajer perusahaan dengan bonus tertentu cenderung lebih menyukai untuk menggunakan metode akuntansi yang menaikkan laba periode berjalan. Pilihan tersebut diharapkan dapat meningkatkan nilai sekarang bonus yang akan diterima.

Sebagaimana yang dinyatakan oleh Purwanti (2010), bonus merupakan penghargaan yang diberikan oleh RUPS kepada anggota Direksi setiap tahun apabila perusahaan memperoleh laba. Sistem pemberian kompensasi bonus ini dapat membuat para pelaku terutama manajer diperusahaan dapat melakukan perekayasaan

terhadap laporan keuangan perusahaan agar memperoleh mekanisme bonus yang maksimal.

Manajer secara otomatis akan lebih cenderung melakukan tindakan yang mengatur laba bersih untuk dapat memaksimalkan bonus yang akan mereka terima menurut (Lo, Wong, & Firth, 2010) bonus berpengaruh positif terhadap peningkatan pendapatan perusahaan yang dilaporkan dengan meningkatkan laba periode sekarang salah satunya dengan praktek *transfer pricing*. Palestin (2008) juga menganalisis pengaruh bonus terhadap manajemen laba yang hasilnya menunjukkan bonus berpengaruh positif terhadap manajemen laba.

Industri pertambangan merupakan industri yang berkonsentrasi pada pengeksploitasi hasil bumi yang kemudian diolah untuk memperoleh nilai, kemudian dijual untuk memperoleh laba yang diinginkan oleh manajemen perusahaan. Perusahaan pertambangan cenderung diminati oleh para investor dalam negeri maupun luar negeri untuk mendirikan perusahaan di Indonesia.


Dalam Viva.co.id Direktorat Jenderal Pajak menyebut perusahaan di Indonesia yang melakukan perdagangan ekspor dan dikendalikan dari luar negeri berpotensi melakukan *transfer pricing*. Usaha tersebut misalnya otomotif, pertambangan, dan hasil produk pertanian sawit.

**Tabel 1**  
**Hasil Ekspor di Indonesia**

(Dalam ribuan US\$)

Tahun	Pertambangan	Kelapa Sawit	Otomotif
2012	\$ 32,804,745.60	\$ 18,461,469.70	\$ 4,300,241.30
2013	\$ 28,323,353.60	\$ 16,787,466.90	\$ 4,152,220.20
2014	\$ 26,704,036.90	\$ 18,614,989.90	\$ 4,809,749.00
2015	\$ 16,785,543.50	\$ 16,426,956.00	\$ 4,757,035.70
2016	\$ 12,189,068.90	\$ 15,965,063.90	\$ 5,141,422.00
Total	\$ 116,806,748.50	\$ 86,255,946.40	\$ 23,160,668.20

Sumber: kemenperin.go.id



Sumber: kemenperin.go.id

**Gambar 1**  
**Hasil Ekspor di Indonesia**

Dari ke tiga sektor yaitu pertambangan, kelapa sawit, dan otomotif yang memiliki hasil perdagangan ekspor tertinggi dari tahun 2012-2015 yaitu sektor pertambangan, sehingga berpotensi melakukan *transfer pricing*. Maka dari itu penulis tertarik menggunakan sektor pertambangan untuk melakukan penelitian ini.

Sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2012-2016 terdapat 37 perusahaan. Dari populasi tersebut penulis mengambil 4 sampel untuk dijadikan penelitian sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan.


Salah satu perusahaan multinasional sektor pertambangan adalah PT ADARO INDONESIA (PT Adaro Energy Tbk) adalah perusahaan batubara kedua terbesar di Tanah Air yang memiliki produk andalan Enviro Coal, batubara berkalori rendah dan ramah lingkungan. PT Adaro Indonesia diduga telah melakukan penggelapan pajak dengan cara *transfer pricing*. Sebab, Adaro telah melakukan manipulasi penggelapan pajak dengan transaksi jual beli batubara secara tidak wajar (tidak sesuai dengan harga batubara pasaran Internasional) kepada perusahaannya Coaltrade Services International Pte. Ltd asal Singapura.

Pada tahun 2005, Adaro menjual batubara ke perusahaan Coaltrade dari Singapura sebesar US\$26 per ton, sementara harga pasar US\$48 per ton. Sedangkan pada 2006, Adaro menjual batubara ke Coaltrade US\$29 per ton, sementara harga internasional mencapai US\$40 per ton. Dengan volume penjualan 2005 mencapai 26 juta ton lebih dan 2006 mencapai 34 juta ton, terdapat selisih antara harga jual ke Coaltrade dan harga jual internasional masing-masing US\$589,9 juta (Rp5,8 triliun dengan kurs rata-rata 2005 sebesar Rp9.800/US\$) tahun 2005 dan US\$363,1 juta (Rp3,3 triliun dengan kurs rata-rata 2006 Rp9.096/US\$) tahun 2006. Jika dihitung berdasarkan harga pasar, total pendapatan pada 2005 mestinya berjumlah US\$ 1,287

miliar dan 2006 US\$ 1,371 miliar. Berarti, ada selisih penjualan Adaro dengan penjualan berdasarkan harga pasar. Jika dirupiahkan mencapai Rp 9,121 triliun.

Belum lagi kerugian negara dari potensi royalti 13,5% yang nilai berkisar Rp 1,231 triliun. Akibat *transfer pricing* yang terjadi pada tahun 2005-2006 lalu diperkirakan ada Rp 9 triliun dari hasil penjualan yang disembunyikan. Sehingga kerugian negara terkait pajak dan royalti diperkirakan mencapai Rp 4-5 triliun. Royalti adalah nilai yang harus dibayar sesuai harga jual. Adanya dugaan *transfer pricing* yang memperkecil nilai jual mengakibatkan royalti yang harus dibayarkan otomatis juga turun. (www.dpr.go.id)

Berdasarkan uraian kasus diatas memperlihatkan bahwa *transfer pricing* merupakan salah satu skema yang sangat rawan untuk dijadikan jalan pintas dalam memperoleh laba. Hal ini diperparah dengan data yang dikeluarkan oleh Organization for Economic and Development (OECD) bahwa 60% dari total perdagangan dunia terindikasi melakukan praktik *transfer pricing* (Indah Dewi Nurhayati, 2013:32).




Sumber: [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id)

**Gambar 2**  
**Grafik Rata-rata Perkembangan *Transfer Pricing* pada Perusahaan Multinasional Sektor Pertambangan Periode 2012-2016**

Variabel *transfer pricing* dalam penelitian ini penulis menggunakan proksi transaksi pihak berelasi atau *related party transaction* (RPT) karena merupakan transaksi hubungan istimewa sehingga nilai RPT dalam laporan keuangan dapat menggambarkan besarnya nilai *transfer pricing*.





Sumber: [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id)

**Gambar 3**

**Grafik Rata-rata Perkembangan Beban Pajak dan Mekanisme Bonus pada perusahaan multinasional Sektor Pertambangan Periode 2012-2016**

Berdasarkan gambar 2 terdapat pertumbuhan beban pajak perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI periode 2012-2016 yang di ukur menggunakan *effective tax rate*. Didalam data yang tergambar dari gambar 2 pertumbuhan beban pajak tertinggi terjadi pada tahun 2015 sebesar 0,402 dan terendah pada tahun 2014 sebesar 0,279.

Semakin rendah nilai *effective tax rate* maka dianggap semakin baik nilai *effective tax rate* di suatu perusahaan. Nilai baik disini menunjukkan bahwa perusahaan telah berhasil melakukan perencanaan pajak. Dimana salah satu cara untuk melakukan perencanaan pajak tersebut yaitu dengan cara *transfer pricing*. Artinya semakin rendah nilai *effective tax rate* maka akan semakin besar perusahaan melakukan transfer pricing. ( Thesa Refgia, 2017)

Apabila dilihat dari gambar 3 rata-rata perkembangan beban pajak yang diukur menggunakan *effective tax rate* pada tahun 2015 mengalami kenaikan, pada tahun yang sama rata-rata perkembangan *transfer pricing* di gambar 2 yang di ukur menggunakan *related party transaction* ikut naik yang seharusnya apabila *effective tax rate* mengalami kenaikan maka *related party transaction* turun.

Berdasarkan gambar 3 terdapat pertumbuhan mekanisme bonus perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI periode 2012-2016 yang di ukur menggunakan indeks trend laba bersih (ITRENDLB). Didalam data yang tergambar dari gambar 3 terlihat perkembangan mekanisme bonus tertinggi terjadi pada tahun 2016 sebesar 1,611 dan terendah pada tahun 2015 sebesar 0,727.

Nilai ITRENDLB yang tinggi menunjukkan dari setiap laba ditahun berjalan lebih tinggi dibandingkan dengan laba tahun sebelumnya. ITRENDLB semakin meningkat dapat menunjukkan perusahaan melakukan memanipulasi laba (earnings

management) dan *transfer pricing* untuk memaksimalkan penerimaan bonus. (Thesa Refgia, 2017)

Pada tahun 2015 pada gambar 3 mekanisme bonus yang di ukur menggunakan ITRENDLB mengalami penurunan tetapi *transfer pricing* yang di ukur menggunakan *related party transaction* pada gambar 2 mengalami kenaikan.

Penelitian ini menggunakan sampel perusahaan multinasional sektor pertambangan yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia tahun 2012-2016, Penggunaan sampel selama 5 tahun cukup untuk menggambarkan tentang kondisi perusahaan multinasional di Indonesia yang melakukan praktek *transfer pricing*.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka penelitian ini akan menggabungkan dan menguji kembali pengaruh pajak, dan mekanisme bonus terhadap *transfer pricing*. Berdasarkan uraian diatas, maka penulis mengambil judul “**Analisis Pengaruh Beban Pajak, dan Mekanisme Bonus Terhadap Keputusan Transfer Pricing pada Perusahaan Multinasional sektor pertambangan yang Listing di Bursa Efek Indonesia**”.

## **1.2 Identifikasi dan Perumusan Masalah**

### **1.2.1 Identifikasi Masalah**

Semakin banyaknya perusahaan multinasional menyebabkan permasalahan *transfer pricing* menjadi isu yang menarik dan mendapatkan perhatian dari otoritas perpajakan di berbagai dunia. Praktek *transfer pricing* dapat dimanfaatkan perusahaan multinasional untuk mengalokasikan penghasilan dari suatu perusahaan ke perusahaan lainnya pada negara yang berbeda dengan tujuan menurunkan laba kena pajak di negara yang memiliki tarif pajak tinggi dan mengalihkan labanya di negara lain yang tarif pajaknya rendah atau bahkan nol. Sistem pemberian kompensasi bonus dapat membuat para pelaku terutama manajer diperusahaan dapat melakukan perekayasa terhadap laporan keuangan perusahaan agar memperoleh mekanisme bonus yang maksimal yaitu dengan cara melakukan *transfer pricing*.

Perkembangan beban pajak yang diukur menggunakan *effective tax rate* pada tahun 2015 mengalami kenaikan, pada tahun yang sama rata-rata perkembangan *transfer pricing* yang di ukur menggunakan *related party transaction* ikut naik yang seharusnya apabila *effective tax rate* mengalami kenaikan maka *related party transaction* turun.

Pada tahun 2015 mekanisme bonus yang di ukur menggunakan ITRENDLB mengalami penurunan tetapi rata-rata *transfer pricing* yang di ukur menggunakan *related party transaction* pada gambar mengalami kenaikan yang seharusnya apabila ITRENDLB mengalami penurunan maka *related party transaction* juga turun.

### **1.2.2 Perumusan Masalah**

1. Apakah beban pajak berpengaruh terhadap keputusan *transfer pricing* pada perusahaan multinasional sektor pertambangan tahun 2012-2016?
2. Apakah mekanisme bonus berpengaruh terhadap keputusan *transfer pricing* pada perusahaan multinasional sektor pertambangan tahun 2012-2016?
3. Apakah beban pajak dan mekanisme bonus berpengaruh terhadap *transfer pricing* pada perusahaan multinasional sektor pertambangan tahun 2012-2016?

### **1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian**

#### **1.3.1 Maksud Penelitian**

Maksud dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui adanya pengaruh antara variabel independen yaitu beban pajak dan mekanisme bonus terhadap variabel dependen yaitu *transfer pricing* pada perusahaan multinasional sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2012-2016. Serta dapat menyimpulkan hasil penelitian dan memberikan saran.

#### **1.3.2 Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan penelitian di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis faktor-faktor yang berpengaruh terhadap keputusan perusahaan melakukan *transfer pricing*, khususnya pada perusahaan multinasional yang terdaftar di BEI. Secara khusus tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis pengaruh beban pajak terhadap *transfer pricing* pada perusahaan multinasional sektor pertambangan tahun 2012-2016 .
2. Untuk menganalisis pengaruh mekanisme bonus terhadap *transfer pricing* pada perusahaan multinasional sektor pertambangan tahun 2012-2016.
3. Untuk menganalisis pengaruh beban pajak dan mekanisme bonus terhadap *transfer pricing* pada perusahaan multinasional sektor pertambangan tahun 2012-2016.

### **1.4 Kegunaan Penelitian**

Kegunaan dari hasil penelitian ini antara lain:

#### **1. Kegunaan Praktis**

Memberikan gambaran kepada pemerintah, analis laporan keuangan, manajemen perusahaan, dan investor/kreditor bagaimana beban pajak dan mekanisme bonus mempengaruhi perusahaan untuk mengambil keputusan melakukan *transfer pricing*.

#### **2. Kegunaan Akademis**

Menambah pengetahuan bagi perkembangan studi akuntansi dan pajak dengan memberikan gambaran faktor yang mempengaruhi perusahaan mengambil keputusan untuk melakukan *transfer pricing*, khususnya perusahaan multinasional sektor pertambangan.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Studi Pustaka**

##### 2.1.1 Teori Agensi (*Agency Theory*)

Teori agensi adalah teori yang muncul ketika ada dua pihak yang saling terikat, dimana kedua belah pihak sepakat untuk memakai jasa. Hubungan keagenan adalah sebagai kontrak, dimana satu atau beberapa orang (*principal*) mempekerjakan orang atau pihak lain (agen) untuk melaksanakan sejumlah jasa dan mendelegasikan wewenang untuk mengambil keputusan. Dari sini dapat diketahui bahwa manajemen wajib mempertanggungjawabkan semua keputusan terhadap pengguna laporan keuangan, termasuk investor, *stakeholders*, pemegang saham, dan kreditor.

Teori agensi terfokus pada dua individu yaitu prinsipal dan agen. Prinsipal mendelegasikan *responsibility desicion making* kepada agen. Baik prinsipal maupun agen diasumsikan sebagai orang-orang ekonomi yang rasional yang semata termotivasi oleh kepentingan pribadi, tapi mereka kesulitan membedakan penghargaan atas preferensi, kepercayaan dan informasi. Hak dan kewajiban dari prinsipal dan agen dijelaskan dalam sebuah perjanjian kerja yang saling menguntungkan. Dalam penelitian akuntansi manajemen, teori agensi digunakan untuk mengidentifikasi kombinasi kontrak kerja dan sistem informasi yang akan memaksimalkan fungsi manfaat prinsipal, dan kendala-kendala perilaku yang muncul dari kepentingan agen (Eka Raharjo 2007:38).

Ahmed Riahi dan Belakaoui (2007:186) mengatakan bahwa hubungan agensi dikatakan telah terjadi ketika suatu kontrak antara seorang prinsipal dan seorang agen untuk memberikan jasa demi kepentingan prinsipal termasuk melibatkan adanya pemberian delegasi kekuasaan pengambilan keputusan kepada agen. Baik prinsipal maupun agen diasumsikan untuk termotivasi hanya oleh kepentingan dirinya sendiri, yaitu untuk memaksimalkan kegunaan subjektif mereka, dan juga menyadari kepentingan bersama mereka. Agen berjuang untuk memaksimalkan pembayaran kontraknya yang bergantung pada suatu tingkat usaha tertentu yang dibutuhkan. Prinsipal berjuang untuk memaksimalkan pengembalian atas penggunaan sumber dayanya pada pembayaran yang terutang kepada agen. Konflik kepentingan ini diasumsikan akan dibawa ke dalam keadaan ekuilibrium oleh kontrak kesepakatan. Kontrak mengikat pihak-pihak yang terlibat untuk setuju atas serangkaian perilaku yang kooperatif mengingat adanya motif-motif yang mendahulukan kepentingan diri sendiri.

Beberapa faktor yang menyebabkan munculnya masalah keagenan (Colgan, 2001), yaitu:

##### 1. *Moral Hazard*

Hal ini umumnya terjadi pada perusahaan besar (kompleksitas yang tinggi) dimana seorang manajer melakukan kegiatan yang tidak seluruhnya diketahui oleh

pemegang saham maupun pemberi pinjaman. Manajer dapat melakukan tindakan di luar pengetahuan pemegang saham yang melanggar kontrak dan sebenarnya secara etika atau norma mungkin tidak layak dilakukan.

## 2. Penahanan Laba (*Earnings Retention*)

Masalah ini berkisar pada kecenderungan untuk melakukan investasi yang berlebihan oleh pihak manajemen (agen) melalui peningkatan dan pertumbuhan dengan tujuan untuk memperbesar kekuasaan, prestise, atau penghargaan bagi dirinya, namun dapat menghancurkan kesejahteraan pemegang saham.

## 3. Horison Waktu

Konflik ini muncul sebagai akibat dari kondisi arus kas, dengan mana prinsipal lebih menekankan pada arus kas untuk masa depan yang kondisinya belum pasti, sedangkan manajemen cenderung menekankan kepada hal-hal yang berkaitan dengan pekerjaan mereka.

## 4. Penghindaran Risiko Manajerial

Masalah ini muncul ketika ada batasan diversifikasi portofolio yang berhubungan dengan pendapatan manajerial atas kinerja yang dicapainya, sehingga manajer akan berusaha meminimalkan risiko saham perusahaan dari keputusan investasi yang meningkatkan risikonya. Misalnya manajemen lebih senang dengan pendanaan ekuitas dan berusaha menghindari peminjaman utang, karena mengalami kebangkrutan atau kegagalan.

Dapat disimpulkan bahwa timbulnya masalah-masalah keagenan terjadi karena terdapat pihak-pihak yang memiliki perbedaan kepentingan namun saling bekerja sama dalam pembagian tugas yang berbeda. Konflik keagenan dapat merugikan pihak prinsipal (pemilik) karena pemilik tidak terlibat langsung dalam pengelolaan perusahaan sehingga tidak memiliki akses untuk mendapatkan informasi yang memadai. Selain itu, manajemen selaku agen diberikan wewenang untuk mengelola aktiva perusahaan sehingga mempunyai insentif melakukan *transfer pricing* dengan tujuan untuk menurunkan pajak yang harus dibayar (Yuniasih dkk, 2010).

Dalam upaya mengatasi atau mengurangi masalah keagenan ini menimbulkan biaya keagenan (*agency cost*) yang akan ditanggung baik oleh principal maupun agent. Jensen & Meckling (1976) membagi biaya keagenan ini menjadi monitoring cost, bonding cost dan residual loss. Monitoring cost adalah biaya yang timbul dan ditanggung oleh principal untuk memonitor perilaku agent, yaitu untuk mengukur, mengamati, dan mengontrol perilaku agent. Bonding cost merupakan biaya yang ditanggung oleh agent untuk menetapkan dan mematuhi mekanisme yang menjamin bahwa agent akan bertindak untuk kepentingan principal. Selanjutnya residual loss merupakan pengorbanan yang berupa berkurangnya kemakmuran principal sebagai akibat dari perbedaan keputusan agent dan keputusan principal (Godfrey:1994).

Teori keagenan (*agency theory*) menjelaskan bahwa terdapat hubungan yang saling terkait antara pihak agen (manajemen) dan prinsipal (investor) dimana pihak agen (manajemen) merupakan pihak yang menjalankan perusahaan dengan

mengharapkan gaji, bonus, serta tunjangan lain yang bersumber dari laba serta aktivitas operasi perusahaan, sementara pihak prinsipal (investor) merupakan pihak yang menannamkan uang atau modalnya kedalam perusahaan dengan pengharapan mendapatkan imbalan berupa laba baik dalam bentuk dividen atau bentuk natura (kenikmatan) yang lain.

### 2.1.2 Teori Akuntansi Positif

Watts dan Zimmerman (1986) dalam Aviandika Heru (2014) menyebutkan Teori Akuntansi Positif dapat menjelaskan mengapa kebijakan akuntansi menjadi suatu masalah bagi perusahaan dan pihak-pihak yang berkepentingan dengan laporan keuangan, dan untuk memprediksi kebijakan akuntansi yang hendak dipilih oleh perusahaan dalam kondisi tertentu. Teori akuntansi positif mengusulkan tiga hipotesis manajemen laba, yaitu: (1) hipotesis program bonus (*the bonus plan hypotesis*), (2) hipotesis perjanjian hutang (*the debt covenant hypotesis*), dan (3) hipotesis biaya politik (*the political cost hypotesis*) (Watts dan Zimmerman, 1986). Hipotesis tersebut dijelaskan sebagai berikut:

#### 1. Hipotesis Rencana Bonus (*the bonus plan hypotesis*)

Hipotesis ini menjelaskan bahwa para manajer perusahaan dengan rencana bonus cenderung untuk memilih prosedur akuntansi dengan perubahan laba yang dilaporkan dari periode masa depan ke periode masa kini. Para manajer menginginkan imbalan yang tinggi dalam setiap periode. Jika imbalan mereka bergantung pada bonus yang dilaporkan pada pendapatan bersih, maka kemungkinan mereka bisa meningkatkan bonus mereka pada periode tersebut dengan melaporkan pendapatan bersih setinggi mungkin. Salah satu cara untuk melakukan ini adalah dengan memilih kebijakan akuntansi yang meningkatkan laba yang dilaporkan pada periode tersebut. Tentu saja, sesuai dengan karakter dari proses akrual, hal ini akan cenderung menyebabkan penurunan pada laba dan bonus-bonus yang dilaporkan pada masa yang akan datang, dengan taktor-faktor lain tetap sama. Namun nilai masa kini (*present value*) dari kegunaan manajer dari lini bonus masa depan yang dimilikinya akan meningkat dengan memberikan perubahan menuju masa kini.

Dapat disimpulkan Manajer perusahaan dengan bonus tertentu cenderung lebih menyukai metode yang meningkatkan laba periode berjalan. Pilihan tersebut diharapkan dapat meningkatkan nilai sekarang bonus yang akan diterima seandainya komite kompensasi dari dewan direktur tidak menyesuaikan dengan metode yang dipilih.

#### 2. Hipotesis Kontrak Hutang (*the debt covenant hypotesis*)

Hipotesis ini semua hal lain dalam keadaan tetap, makin dekat suatu perusahaan terhadap pelanggaran pada akuntansi yang didasarkan pada kesepakatan utang, maka kecenderungannya adalah semakin besar kemungkinan manajer perusahaan memilih prosedur akuntansi dengan perubahan laba yang dilaporkan dari periode masa depan ke periode masa kini. Alasannya adalah laba yang dilaporkan

yang makin meningkat akan menurunkan kelalaian teknis. Sebagian besar dari perjanjian hutang berisi kesepakatan bahwa pemberi pinjaman harus bertemu selama masa perjanjian. Sebagai contoh, perusahaan yang mendapat pinjaman boleh sepakat memelihara level tertentu dari hutang terhadap harta, laporan bunga, modal kerja, dan harta pemilik saham. Jika kesepakatan semacam itu dikhianati, perjanjian hutang tersebut bisa memberikan/mengeluarkan penalti, seperti pembatasan dividen atau tambahan pinjaman.

Prospek dari pelanggaran kesepakatan membatasi kegiatan perusahaan dalam operasional perusahaan itu sendiri. Untuk mencegah, atau paling tidak menunda, pelanggaran semacam itu, perusahaan bisa memilih kebijakan akuntansi tertentu yang bisa meningkatkan laba masa kini. Berdasarkan hipotesis kesepakatan hutang, ketika perusahaan mendekati kelalaian, atau memang sudah berada dalam lalai/cacat, lebih cenderung untuk melakukan hal ini.

### 3. Hipotesis biaya politik (*the political cost hypothesis*)

Hipotesis ini semua hal lain dalam keadaan tetap, makin besar biaya politik yang mesti ditanggung oleh perusahaan, manajer cenderung lebih memilih prosedur akuntansi yang menyerah pada laba yang dilaporkan dari masa sekarang menuju masa depan. Hipotesis biaya politik memperkenalkan suatu dimensi politik pada pemilihan kebijakan akuntansi. Perusahaan-perusahaan yang ukurannya sangat besar mungkin dikenakan standar kinerja yang lebih tinggi, dengan penghargaan terhadap tanggung jawab lingkungan, hanya karena mereka merasa bahwa mereka besar dan berkuasa. Jika perusahaan besar juga memiliki kemampuan meraih profit yang tinggi, maka biaya politik bisa diperbesar. Perusahaan-perusahaan juga mungkin akan menghadapi biaya politik pada poinpoin waktu tertentu. Persaingan luar negeri mungkin mengarah pada menurunnya profitabilitas kecuali perusahaan yang terkena dampaknya ini bisa mempengaruhi proses politik untuk bisa melindungi impor secara keseluruhan. Salah satu cara untuk melakukan ini adalah dengan mengadopsi kebijakan akuntansi *incomedecreasing* (pendapatan menurun) dalam rangka meyakinkan pemerintah bahwa profit sedang turun.

#### 2.1.3 Beban Pajak

##### 2.1.3.1. Pengertian Beban Pajak

Menurut UU Perpajakan (UU No. 36 Tahun 2008), yang dimaksud dengan pajak adalah: “Kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang – undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar – besarnya kemakmuran rakyat”.

Pajak dapat didefinisikan sebagai iuran wajib rakyat kepada Negara yang dapat dipaksakan menurut undang-undang dan dengan tidak mendapatkan kontra prestasi secara langsung. Pajak juga merupakan sebuah hak prerogatif pemerintah

dimana akan dipergunakan secara bijak untuk mencapai kesejahteraan umum (Janatun, 2012).

S.I Djajadinigrat mengemukakan definisi pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan secara umum.

Judisseno (2005: 5), mendefinisikan pajak sebagai suatu kewajiban kenegaraan dan pengabdian serta peran aktif warga negara dan anggota masyarakat lainnya untuk membiayai berbagai keperluan negara berupa pembangunan nasional yang pelaksanaannya diatur dalam Undang – Undang dan peraturan – peraturan untuk tujuan kesejahteraan bangsa dan negara.

Menurut Prof. Dr. P.J.Adriani: “Pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum” (Waluyo, 2009).

Sedangkan Rochmat Soemitro berpendapat bahwa pajak adalah iuran kepada kas negara berdasarkan undang – undang (yang dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal, yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Agoes, 2013: 6).

Pengertian pajak yang dikemukakan oleh N.J Feldmann, Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkannya secara umum), tanpa adanya kontraprestasi dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran umum.

Selain itu menurut Suandy (2011:9) dalam Saraswati dan Sujana (2017) Smeets mendefinisikan : “Pajak dibayarkan tanpa adanya kontraprestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal yang individual, selain itu prestasi pemerintah melalui norma-norma umum dan memiliki sifat yang memaksa dengan maksud untuk membiayai pengeluaran pemerintah”

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang sehingga dapat dipaksakan dengan tiada mendapat balas jasa secara langsung. Pajak dipungut penguasa berdasarkan norma-norma hukum untuk menutup biaya produksi barang-barang dan jasa kolektif untuk mencapai kesejahteraan umum. Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan.



Menurut Nugraha (2016,15) Berdasarkan hal diatas maka pajak mempunyai beberapa fungsi, yaitu:

1. Fungsi anggaran (*budgetair*)

Sebagai sumber pendapatan negara, pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan, negara membutuhkan biaya. Biaya ini dapat diperoleh dari penerimaan pajak. Dewasa ini pajak digunakan untuk pembiayaan rutin seperti belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan, dan lain sebagainya. Untuk pembiayaan pembangunan, uang dikeluarkan dari tabungan pemerintah, yakni penerimaan dalam negeri dikurangi pengeluaran rutin. Tabungan pemerintah ini dari tahun ke tahun harus ditingkatkan sesuai kebutuhan pembiayaan pembangunan yang semakin meningkat dan ini terutama diharapkan dari sektor pajak.

2. Fungsi mengatur (*regulerend*)

Pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak. Dengan fungsi mengatur, pajak bisa digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Contohnya dalam rangka menggiring penanaman modal, baik dalam negeri maupun luar negeri, diberikan berbagai macam fasilitas keringanan pajak. Dalam rangka melindungi produksi dalam negeri, pemerintah menetapkan bea masuk yang tinggi untuk produk luar negeri.

3. Fungsi stabilitas

Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan, Hal ini bisa dilakukan antara lain dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien.

4. Fungsi redistribusi pendapatan

Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

Dari definisi dan fungsi pajak tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur yaitu iuran dari rakyat kepada negara, berdasar pada Undang-Undang, tanpa adanya kontraprestasi secara langsung dari Negara, dan dipergunakan untuk membiayai rumah tangga Negara (Janatun, 2012).

Begitu banyaknya manfaat dari fungsi pajak untuk pembangunan, maka dengan adanya *transfer pricing* yang dapat merugikan negara secara otomatis akan mengurangi pendapatan negara sektor pajak. Hal tersebut dapat berdampak pula terhadap pembangunan maupun kesejahteraan juga.

Menurut Nugraha (2016,16) Peraturan pajak berkaitan dengan transaksi dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa:

- a. *Transfer pricing* yang dilakukan oleh wajib pajak sesuai dengan prinsip kewajaran (*arm's length principle*)
- b. Metodologi *transfer pricing* yang digunakan oleh wajib pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku dan praktik usaha yang lazim yang tidak dipengaruhi hubungan istimewa;
- c. Wajib pajak yang bersangkutan dan perusahaan afiliasinya telah membayar pajak sesuai dengan proporsi fungsinya dalam transaksi; serta
- d. Mendokumentasikan penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha, dalam penentuan harga transaksinya. Untuk itu wajib pajak yang melakukan transaksi afiliasi wajib menyiapkan dokumentasi yang memadai untuk membuktikan bahwa *transfer pricing* yang dilakukan telah sesuai dengan *arm's length principle* (membuat *TP Documentation*).

#### 2.1.3.2. Pengukuran Beban Pajak

##### 1. *Effectif tax rate* (ETR)

Salah satu cara untuk mengukur seberapa baik sebuah perusahaan mengelola pajaknya adalah dengan melihat tarif pajak efektifnya (Liansheng et al., 2007 dalam Hanum, 2013). Dengan adanya *Effectif tax rate* (ETR), maka perusahaan akan dapat mengetahui berapa bagian dari penghasilan yang sebenarnya perusahaan bayarkan untuk pajak. Apabila perusahaan memiliki persentase ETR yang lebih tinggi dari tarif yang ditetapkan dalam aturan perpajakan maka perusahaan kurang maksimal dalam memaksimalkan insentif-insentif perpajakan yang ada, karena dengan perusahaan memanfaatkan insentif perpajakan yang ada maka dapat memperkecil persentase pembayaran pajak dari laba komersial (Handayani, 2013).

$$ETR = \frac{\text{Beban Pajak} - \text{Beban Pajak Tangguhan}}{\text{Laba Kena Pajak}}$$

##### 2. *Cash effective tax rate* (CETR)

Pengukuran menggunakan *Cash Effective Tax Rate* (CETR) ini mengacu pada pengukuran yang telah dilakukan oleh Putri dkk. (2014). Menurut Dyreng et.al. (2008) CETR baik digunakan untuk menggambarkan kegiatan penghindaran pajak oleh perusahaan karena CETR tidak terpengaruh dengan adanya perubahan estimasi seperti penyisihan penilaian atau perlindungan pajak.. Selain itu, CETR juga menggambarkan semua aktivitas tax avoidance yang mengurangi pembayaran pajak kepada otoritas perpajakan. Karena CETR langsung dihitung dari kas yang dibayarkan untuk pajak dibagi dengan laba sebelum pajak. Perhitungan CETR dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$CETR = \frac{\text{kas yang dibayarkan untuk pajak}}{\text{laba sebelum pajak}}$$

### 3. *Book-Tax difference*

Pengukuran book-tax difference dapat mencerminkan manajemen laba, strategi perencanaan pajak, dan perbedaan aturan pelaporan keuangan dan laporan pajak (Mills & Newberry, 2001; Tang & Firth, 2008). Perhitungan book-tax difference yang digunakan pada penelitian ini mengikuti perhitungan Manzon dan Plesko (2002) yaitu selisih antara laba akuntansi dengan laba fiskal.

$$\text{book tax difference} = \frac{\text{laba akuntansi} - \text{laba fiskal}}{\text{total aset } t - 1}$$

Beban pajak dalam penelitian ini penulis menggunakan *effective tax rate* yang diperoleh dari perbandingan jumlah beban pajak dibagi dengan laba kena pajak (Yuniasih, 2012). Alasan *effective tax rate* (ETR) dijadikan alat ukur dalam variabel ini ialah untuk melihat seberapa efektif upaya perusahaan dalam memperkecil beban pajaknya. Melalui proksi ini perusahaan akan terlihat apakah mereka melakukan *transfer pricing* atau

$$\text{ETR} = \frac{\text{Beban Pajak} - \text{Beban Pajak Tangguhan}}{\text{Laba Kena Pajak}}$$

#### 2.1.4 Mekanisme Bonus

##### 2.1.4.1. Pengertian Mekanisme Bonus

Menurut Irpan dalam (Hartati, 2014), mekanisme bonus direksi dapat diartikan sebagai pemberian imbalan diluar gaji kepada direksi perusahaan atas hasil kerja yang dilakukan dengan melihat prestasi kerja direksi itu sendiri. Prestasi kerja yang dilakukan dapat dinilai dan diukur berdasarkan suatu penilaian yang telah ditentukan perusahaan secara objektif.

Suryatiningsih, (2009) berpendapat mekanisme bonus direksi adalah komponen penghitungan besarnya jumlah bonus yang diberikan oleh pemilik perusahaan atau para pemegang saham melalui RUPS kepada anggota direksi yang dianggap mempunyai kinerja baik setiap tahun serta apabila perusahaan memperoleh laba. Mengingat bahwa mekanisme bonus berdasarkan pada besarnya laba, yang merupakan cara paling populer dalam memberikan penghargaan kepada direksi/manajer, maka adalah logis bila direksi yang remunerasinya didasarkan pada tingkat laba akan memanipulasi laba tersebut untuk memaksimalkan penerimaan bonus dan remunerasinya.

Ada dua jenis dasar rencana kompensasi untuk memberikan reward pada kinerja manajer yang diukur oleh angka-angka akuntansi, yaitu rencana bonus dan rencana kinerja. Pemisahan kinerja merupakan faktor yang memotivasi rencana kompensasi berbasis laba akuntansi. Perencanaan bonus memberikan insentif pada manajer untuk memaksimalkan nilai perusahaan. Indek kinerja dalam kalkulasi bonus harus dikorelasi dengan efek tindakan manajer terhadap nilai perusahaan. Oleh

karena itu, semakin besar korelasi antara laba dan efek tindakan manajer tertentu terhadap nilai perusahaan, semakin cenderung rencana bonus berbasis laba digunakan untuk memberikan reward pada manajer (Gayatrie, 2014:204).

Pride et al (2014:368), menjelaskan bahwa sebuah sistem penghargaan yang diberikan perusahaan kepada direksi maupun karyawan yang efektif harus memenuhi beberapa hal, yaitu: (1) memungkinkan direksi maupun karyawan untuk memenuhi kebutuhan dasar; (2) memberikan imbalan yang sebanding dengan yang ditawarkan oleh perusahaan lain; (3) didistribusikan secara adil dalam organisasi; (4) mengakui bahwa orang yang berbeda memiliki kebutuhan yang berbeda. Salah satu bentuk penghargaan yang diberikan perusahaan kepada direksi maupun karyawan adalah bonus atau kompensasi.

Bonus atau kompensasi merupakan sarana yang digunakan oleh perusahaan untuk meningkatkan prestasi kerja karyawannya dengan cara mengetahui apa yang dibutuhkan mereka dan berusaha untuk memenuhinya. Suatu sistem bonus atau kompensasi yang baik akan dapat memberikan kepuasan bagi karyawan dan sekaligus memungkinkan perusahaan untuk memperoleh, memperkerjakan, dan mempertahankan karyawannya. Bonus atau kompensasi menjadi salah satu faktor yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi tinggi rendahnya kinerja pegawai (Pujianingsih, 2011).

Menurut Sarwoto (1995), insentif adalah sarana motivasi dengan cara memberi bantuan atau dorongan kepada karyawan agar timbul rasa semangat dalam dirinya untuk lebih berprestasi bagi organisasi. Penentuan besarnya bonus yang diberikan tergantung pada kebijakan setiap perusahaan karena tidak ada ketentuan khusus yang mengatur mengenai bonus.

Menggunakan mekanisme bonus dalam teori keagenan, menjelaskan bahwa kepemilikan manajemen di bawah 5% terdapat keinginan dari manajer untuk melakukan manajemen laba agar mendapatkan bonus yang besar. Kepemilikan manajemen 25%, karena manajemen mempunyai kepemilikan yang cukup besar dengan hak pengendalian perusahaan, maka asimetris informasi menjadi berkurang. Jika manajemen melakukan pengelolaan laba secara oportunistik, maka informasi laba tersebut dapat menyebabkan pengambilan keputusan investasi yang salah bagi investor (Kane dkk., 2005 dalam Wafiroh dan Hapsari, 2015:161).

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan mekanisme bonus adalah merupakan salah satu strategi atau motif perhitungan dalam akuntansi yang tujuannya adalah untuk memberikan penghargaan kepada direksi atau manajemen dengan melihat laba perusahaan secara keseluruhan. Karena sebagai akibat dari adanya praktik *transfer pricing* maka tidak menutup kemungkinan akan terjadi kerugian pada salah satu divisi atau subunit.

Blocher et al (2010:693-694), menjelaskan bahwa pemberian bonus dapat dikelompokkan menjadi tiga aspek, yaitu:

#### 1. Dasar Kompensansi

Dasar kompensasi ditetapkan berdasarkan ukuran kinerja strategis atau balanced scorecard, harga saham, dan lainnya. Jika berdasarkan ukuran kinerja strategis, maka jumlah bonus dapat ditentukan dengan membandingkan kinerja saat ini dengan kinerja pada periode sebelumnya atau membandingkan kinerja manajer dengan manajer lainnya. Jika berdasarkan harga saham, maka jumlah bonus ditentukan pada jumlah kenaikan harga saham.

#### 2. Sumber kompensasi

Sumber kompensasi dapat diperoleh dari sumber unit maupun perusahaan secara keseluruhan. Jika berasal dari sumber unit, maka bonus didasarkan pada kinerja unit bisnis manajer sehingga memotivasi manajer untuk memperoleh keuntungan yang lebih. Jika berasal dari sumber perusahaan secara keseluruhan, maka bonus yang diberikan kepada manajer akan didasarkan pada kinerja perusahaan secara keseluruhan.

#### 3. Cara Pembayaran

Cara pembayaran bonus dapat dilakukan dengan empat cara, yaitu: (1) bonus saat ini yang biasanya diberikan setiap tahun; (2) bonus tertangguh yang diperoleh saat ini tetapi belum dibayarkan selama dua tahun atau lebih; (3) opsi saham dimana ada pemberian hak untuk membeli saham perusahaan dengan harga yang telah disepakati; (4) saham kinerja dimana 31 perusahaan memberikan saham ketika manajeer mencapai tujuan kinerja dalam dua tahun atau lebih.

#### 2.1.4.2. Pengukuran Mekanisme Bonus

##### 1. Indeks Trend Laba Bersih (ITRENDLB)

ITRENDLB yaitu berdasarkan presentase pencapaian laba bersih pada tahun  $t$  terhadap laba bersih pada tahun  $t-1$  (Suryatiningsih 2009) dan (Irpri 2010).

$$ITRENDLB = \frac{Laba\ Bersih\ Tahun\ t}{Laba\ Bersih\ Tahun\ t - 1}$$

##### 2. Indeks Trend Laba Usaha (ITRENDLU)

$$ITRENDLU = \frac{Laba\ Usaha\ tahun\ t}{Laba\ Usaha\ tahun\ t-1}$$

Seorang manajer mungkin memperoleh bonus berdasarkan laba bersih, atau menurut target kenaikan laba bersih (Hansen and Mowen, 2005:132). Sehingga untuk variabel ini akan diukur dengan rumus Indeks Trend Laba Bersih (ITRENDLB)

$$ITRENDLB = \frac{\text{Laba Bersih Tahun } t}{\text{Laba Bersih Tahun } t - 1}$$

## 2.1.5 Transfer Pricing

### 2.1.5.1. Pengertian *transfer pricing*

*Transfer pricing* sering juga disebut *intacompany pricing*, *intercorporate pricing*, *interdivisional pricing*, *internarnal pricing*. Pengertian *transfer pricing* dapat dibedakan menjadi dua, yaitu pengertian yang bersifat *netral* dan pengertian yang bersifat *pejoraktif*. Pengertian *transfer pricing* yang bersifat netral mengasumsikan bahwa *transfer pricing* adalah murni merupakan strategi dan taktik bisnis tanpa motif pengurangan beban pajak. Sedangkan pengertian *transfer pricing* yang bersifat pejoratif mengasumsikan *transfer pricing* sebagai upaya untuk menghemat beban pajak dengan taktik, antara lain menggeser laba ke negara yang tarif pajaknya rendah. Erly Suwandiy dalam buku perencanaan pajak (2016)

Menurut Gunadi (2006) dinyatakan bahwa *Transfer pricing* yang bersifat netral adalah penentuan harga atau imbalan sehubungan dengan penyerahan barang, jasa, atau pengalihan teknologi antarperusahaan yang mempunyai hubungan istimewa. Dan Menurut Edward J. Blocher, Kung H. Chen, Thomas W. Lin *transfer pricing* adalah penentuan dari harga petukaran pada saat unit-unit bisnis yang berbeda didalam suatu perusahaan bertukar produk atau jasa. Produk-produk tersebut mungkin merupakan produk akhir yang dapat dijual pada pelanggan luar atau produk menengah yang merupakan komponen produk akhir.

Menurut Gunadi (2006) dinyatakan bahwa *transfer pricing* yang bersifat pejoraktif adalah suatu rekayasa manipulasi harga secara sistematis dengan maksud mengurangi laba artifisial, membuat seolah-olah perusahaan rugi, menghindari pajak atau bea si suatu negara. Dan menurut Rochmat Soemitro. *Transfer pricing* adalah suatu perbuatan pemberian harga faktur (*invoice*) pada barang-barang (juga jasa-jasa) yang diserahkan antarbagian/cabang suatu perusahaan multinasional.

Menurut *Organization for Economic Co-operation and Development (OECD)* dalam Nisa Septarini (2012:6) mendefinisikan *transfer pricing* sebagai harga yang ditentukan dalam transaksi antar anggota group dalam sebuah perusahaan multinasional, dimana harga transfer yang ditentukan tersebut dapat menyimpang dari harga pasar wajar sepanjang sesuai bagi groupnya.

Sedangkan menurut Suandy (2006) dalam Tri Marta Chandraningrum (2009:4) mendefinisikan bahwa *transfer pricing* adalah tindakan pengalokasian laba dari entitas perusahaan di satu negara ke entitas perusahaan negara lain, dalam grup perusahaan dengan tujuan untuk meminimalisir bukan menghindari pajak.

Sementara menurut Jerry M. Rosenberg (183:55) dalam Iman Santoso (2004:126) mengatakan bahwa *transfer pricing* adalah: "*the price charged by one segment of an organization for a product or service it supplies to another part of the same firm*". Rosenberg, dalam hal ini mendefinisikan *transfer pricing* sebagai harga

yang ditentukan oleh satu bagian dari sebuah organisasi atas penyerahan barang atau jasa yang dilakukannya kepada bagian lain dari organisasi yang sama.

Menurut Setiawan (2014), *transfer pricing* dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu: (1) *intra-company*, dimana *transfer pricing* terjadi antar divisi dalam satu lingkup perusahaan; (2) *inter-company*, dimana *transfer pricing* terjadi antar perusahaan yang berbeda dalam negeri maupun luar negeri yang mempunyai hubungan istimewa.

*Transfer pricing* adalah harga yang ditentukan dalam transaksi antar anggota divisi dalam sebuah perusahaan multinasional, dimana harga transfer yang ditentukan tersebut dapat menyimpang dari harga pasar dan cocok antar divisinya. *Transfer pricing* merupakan harga transfer atas harga jual barang, jasa, dan harta tidak berwujud kepada anak perusahaan atau kepada pihak yang berelasi atau mempunyai hubungan istimewa yang berlokasi di berbagai negara (Astuti, 2008: 12).

Praktik *transfer pricing* biasa dilakukan dengan cara memperbesar harga beli dan memperkecil harga jual antara perusahaan dalam satu grup dan mentransfer laba yang diperoleh kepada grup yang berkedudukan di Negara yang menerapkan tarif pajak rendah. Sehingga semakin tinggi tarif pajak suatu Negara maka akan semakin besar kemungkinan perusahaan melakukan *transfer pricing*. Namun karena belum tersedianya peraturan yang baku maka pemeriksaan *transfer pricing* sering kali dimenangkan oleh wajib pajak dalam pengadilan pajak sehingga perusahaan multinasional semakin termotivasi untuk melakukan *transfer pricing* (Julaikah, 2014).

*Transfer pricing* adalah harga yang terkandung pada setiap produk atau jasa dari satu divisi yang di transfer ke divisi yang lain dalam perusahaan yang sama atau antar perusahaan yang mempunyai hubungan istimewa. Transaksi *transfer pricing* dapat terjadi pada divisi-divisi dalam satu perusahaan, antar perusahaan lokal, atau perusahaan lokal dengan perusahaan yang ada di luar negeri (Hartati, 2014).

Dalam konteks praktik penghindaran pajak maka modus *transfer pricing* yakni dengan merekayasa pem-bebanan harga transaksi antara perusahaan-perusahaan yang mempunyai hubungan istimewa dalam rangka meminimalkan beban pajak yang terutang secara keseluruhan atas grup perusahaan (Rahayu, 2010).

menurut Hubert (2004), istilah *transfer pricing* juga sering dikonotasikan sebagai sesuatu yang tidak baik (*abuse of transfer pricing*), yaitu pengalihan atas penghasilan kena pajak (*taxation income*) dari suatu perusahaan multinasional ke negara-negara yang tarif pajaknya rendah dalam rangka untuk mengurangi total beban pajak dari grup perusahaan nasional tersebut.

*Transfer pricing* merupakan harga transfer atas harga jual barang, jasa, dan harta tidak berwujud kepada anak perusahaan atau kepada pihak yang berelasi atau mempunyai hubungan istimewa yang berlokasi di berbagai negara (Astuti, 2008: 12).

Tujuan penetapan *transfer pricing* sebagai berikut: “Secara umum, tujuan penetapan harga transfer adalah untuk mentransmisikan data keuangan di antara departemen-departemen atau divisi-divisi perusahaan pada waktu mereka saling

menggunakan barang dan jasa satu sama lain” (Henry Simamora, 1999 dalam Mangoting, 2000).

Selain tujuan tersebut, *transfer pricing* terkadang digunakan untuk mengevaluasi kinerja divisi dan memotivasi manajer divisi penjual dan divisi pembeli menuju keputusan-keputusan yang serasi dengan tujuan perusahaan secara keseluruhan. Sementara itu, dalam lingkup perusahaan multinasional, *transfer pricing* digunakan untuk meminimalkan pajak dan bea yang mereka keluarkan di seluruh dunia: “*Transfer pricing can effect overall corporate income taxes. This is particulary true for multinational corporations*” (Hansen dan Mowen, 1996: 496 dalam Desriana, 2012).

*Transfer pricing* multinasional berhubungan dengan transaksi antar divisi dalam satu unit hukum (entitas) atau antarentitas dalam satu-kesatuan ekonomi yang meliputi berbagai wilayah kedaulatan negara (Erly Suwandy, 2016).

Jadi dari paparan di atas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan *transfer pricing* merupakan harga yang terkandung pada setiap produk atau jasa dari satu divisi yang di *transfer* ke divisi yang lain dalam perusahaan yang sama atau antar perusahaan yang mempunyai hubungan istimewa dimana salah satu perusahaan mempunyai kemampuan untuk mengendalikan pihak lain, atau mempunyai pengaruh signifikan atas pihak lain dalam mengambil keputusan.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (8) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ./2011, mendefinisikan penentuan harga transfer (*transfer pricing*) yaitu “Penentuan harga dalam transaksi antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa”.

Menurut Pernyataan IAI dalam Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 7 Tahun 2010, pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa adalah bila satu pihak mempunyai kemampuan untuk mengendalikan pihak lain, atau mempunyai pengaruh signifikan atas pihak lain dalam mengambil keputusan. Transaksi antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa adalah suatu pengalihan sumber daya, atau kewajiban antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa, tanpa menghiraukan apakah suatu harga diperhitungkan.

Berdasarkan UU Nomor 36 Tahun 2008, hubungan istimewa dianggap ada apabila (Barata, 2011: 147-148):

- 1) Wajib pajak mempunyai penyertaan modal langsung atau tidak langsung paling rendah 25% pada wajib pajak lainnya; hubungan antara wajib pajak dengan penyertaan paling rendah 25% pada dua wajib pajak atau lebih; atau hubungan di antara dua wajib pajak atau lebih yang disebut terakhir. Hubungan istimewa dianggap ada apabila terdapat hubungan kepemilikan yang berupa penyertaan modal sebesar 25% (dua puluh lima persen) atau lebih secara langsung ataupun tidak langsung.
- 2) Wajib pajak yang menguasai wajib pajak lainnya atau dua atau lebih wajib pajak berada di bawah penguasaan yang sama baik langsung maupun tidak langsung.



Hubungan istimewa dianggap ada apabila satu atau lebih perusahaan berada di bawah penguasaan yang sama. Demikian juga hubungan di antara beberapa perusahaan yang berada dalam penguasaan yang sama tersebut. Hubungan istimewa di antara wajib pajak dapat juga terjadi karena penguasaan melalui manajemen atau penggunaan teknologi walaupun tidak terdapat hubungan kepemilikan.

- 3) Terdapat hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dalam garis keturunan lurus dan/atau ke samping satu derajat. Yang dimaksud dengan “hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat” adalah ayah, ibu, dan anak. Sementara itu, “hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan ke samping satu derajat” adalah saudara. Yang dimaksud dengan “keluarga semenda dalam garis keturunan lurus satu derajat” adalah mertua dan anak tiri. Sementara itu, “hubungan keluarga semenda dalam garis keturunan ke samping satu derajat” adalah ipar.

Menurut (Erly Suwandy, 2016) Tujuan yang ingin dicapai dalam *transfer pricing*, antara lain:

- a) Memaksimalkan penghasilan global.
- b) Mengamankan posisi kompetitif anak/cabang perusahaan dan penetrasi pasar.
- c) Mengevaluasi anak/cabang perusahaan mancanegara
- d) Menghindarkan pengendalian devisa
- e) Mengontrol kredibilitas asosiasi.
- f) Mengurangi risiko moneter.
- g) Mengatur arus kas anak/cabang perusahaan yang memadai.
- h) Membina hubungan baik dengan administrasi setempat.
- i) Mengurangi beban pengenaan pajak dan bea masuk.
- j) Mengurangi risiko pengambilalihan oleh pemerintah.

Menurut Horngren dan Foster dalam Mario (2010: 26) terdapat 6 (enam) metode *transfer pricing* yaitu :

- 1) Harga transfer berdasarkan pasar (*Market-Based*)

Harga transfer yang berdasarkan biaya kurang memuaskan untuk perencanaan bisnis unit usaha, motivasi dan evaluasi kerja. Oleh karena itu, diperkenalkan harga transfer dengan basis harga pasar. Model dari bentuk ini berada pada harga pasar yang berlaku (*current-market price*) dengan harga pasar dikurangi diskon (*market-price minus discount*). Bentuk ini dijadikan tolak ukur untuk menilai kemampuan kinerja manajemen unit usaha karena hal ini menunjukkan kemampuan produk untuk menghasilkan laba serta merangsang unit usaha bekerja secara bersaing. Bentuk ini dipakai apabila pasar perantara cukup bersaing dan saling

ketergantungan antar unit usaha. Transfer barang atau jasa pada harga pasar secara umum akan mengarah pada keputusan optimal apabila kondisi berikut ini dipenuhi: (a) harga untuk *intermediate product* secara sempurna kompetitif, (b) independensi antara sub unit adalah minimal, (c) tidak ada biaya atau manfaat untuk perusahaan secara terbuka dibandingkan transaksi secara internal, (d) suatu pasar yang secara sempurna, kompetitif ada pada saat terdapat suatu barang yang sama dengan harga beli sama dengan harga jual dan tidak ada pembeli individual atau penjual dapat mempengaruhi harga-harga tersebut. Dengan menggunakan harga pasar dalam pasar yang secara sempurna kompetitif, suatu perusahaan dapat mencapai (e) tujuan *congruence*, (f) dukungan manajemen, (g) evaluasi kinerja unit usaha, dan (f) otonomi unit usaha.

#### 2) Harga transfer berdasarkan biaya (*Cost-Based*).

Harga yang berdasarkan pada biaya produksinya. Biaya yang digunakan dalam harga transfer berdasarkan biaya dapat merupakan biaya aktual (*actual cost*) atau biaya yang dianggarkan (*budget cost*). Transfer berdasarkan biaya termasuk suatu *mark-up* atau *profit margin* yang menggambarkan tingkat pengembalian investasi suatu unit usaha: (a) biaya variabel aktual (*actual variable cost*), (b) biaya tetap standar (*standard variable fixed*), (c) biaya tetap aktual (*actual fixed cost*), (d) biaya total standar (*standard full cost*), (e) biaya rata-rata (*fixed cost*), dan (f) biaya total ditambah laba (*full cost plus mark-up*). Penentuan harga transfer berdasarkan biaya dalam konsep ini sederhana dan menghemat sumber daya karena informasi biaya tersedia pada tingkat aktivitas.

#### 3) Harga transfer berdasarkan negosiasi.

Pemberian tingkat otoritas dan pengendalian laba per divisi secara memadai menghendaki kemungkinan penentuan *transfer pricing* berdasarkan negosiasi. Pendekatan ini mengasumsikan bahwa kedua unit usaha mempunyai posisi tawar-menawar yang sama, namun boleh jadi *transfer pricing* yang demikian akan memakan waktu negosiasi, mengulang pemeriksaan serta revisi *transfer pricing*.

#### 4) *Full Cost Bases*

Dalam praktiknya, beberapa perusahaan menggunakan *transfer pricing* berdasarkan *full costs*. Untuk menaksir suatu harga mendekati harga pasarnya, *transfer pricing* berdasarkan biaya kadang-kadang dibuat pada *full costs plus* suatu margin. *Transfer pricing* ini kadang-kadang dapat mengarahkan pada keputusan unit usaha.

#### 5) Harga transfer arbitrase

Dalam pendekatan ini, *transfer pricing* ditentukan berdasarkan interaksi kedua unit usaha dan pada tingkat yang dianggap terbaik bagi kepentingan perusahaan.

6) Harga transfer ganda

Transfer pricing ini digunakan untuk memenuhi disparitas responsibilities dari unit usaha perusahaan

Menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2011 Tentang Penerapan Prinsip Kewajaran Dan Kelaziman Usaha Dalam Transaksi Antara Wajib Pajak Dengan Pihak Yang Mempunyai Hubungan Istimewa, terdapat beberapa jenis metode penentuan harga transfer (*transfer pricing*) yang dapat dilakukan, yaitu:

1. Metode perbandingan harga antara pihak yang independen (*comparable uncontrolled price/CUP*).

Metode perbandingan harga antara pihak yang independen (*comparable uncontrolled price*) atau disingkat metode CUP adalah metode penentuan harga transfer yang dilakukan dengan membandingkan harga dalam transaksi yang dilakukan antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa dengan harga dalam transaksi yang dilakukan antara pihak-pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa dalam kondisi atau keadaan yang sebanding.

2. Metode harga penjualan kembali (*resale price method/RPM*).

Metode harga penjualan kembali (*resale price method*) atau disingkat metode RPM adalah metode Penentuan Harga Transfer yang dilakukan dengan membandingkan harga dalam transaksi suatu produk yang dilakukan antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa dengan harga jual kembali produk tersebut setelah dikurangi laba kotor wajar.

3. Metode biaya plus (*cost plus method/CPM*).

Metode biaya plus (*cost plus method*) atau metode CPM adalah metode penentuan harga transfer yang dilakukan dengan menambahkan tingkat laba kotor wajar yang diperoleh perusahaan yang sama dari transaksi dengan pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa atau tingkat laba kotor wajar yang diperoleh perusahaan lain dari transaksi sebanding dengan pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa pada harga pokok penjualan yang telah sesuai dengan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha.

4. Metode pembagian laba (*profit split method/PSM*).

Metode pembagian laba (*profit split method*) atau metode PSM adalah metode penentuan harga transfer berbasis laba transaksional (*transactional profit method*) yang dilakukan dengan mengidentifikasi laba gabungan atas transaksi afiliasi yang akan dibagi oleh pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa tersebut dengan menggunakan dasar yang dapat diterima secara ekonomi yang memberikan perkiraan pembagian laba yang selayaknya akan terjadi dan akan tercermin dari kesepakatan antar pihak-pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa.

5. Metode laba bersih transaksional (*transactional net margin method/TNMM*).

Metode laba bersih transaksional (*transactional net margin method*) atau disingkat TNMM adalah metode penentuan harga transfer yang dilakukan dengan membandingkan persentase laba bersih operasi terhadap biaya, terhadap penjualan, terhadap aktiva, atau terhadap dasar lainnya atas transaksi antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa dengan persentase laba bersih operasi yang diperoleh atas transaksi sebanding dengan pihak lain yang tidak mempunyai hubungan istimewa atau persentase laba bersih operasi yang diperoleh atas transaksi sebanding yang dilakukan oleh pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa lainnya.

2.1.5.2. Pengukuran *transfer pricing*

1. *Related Party Transaction (RPT)*

*Transfer pricing* dalam penelitian diukur dengan menggunakan proksi rasio nilai transaksi pihak berelasi (*Related Party Transaction*). Transaksi kepada pihak berelasi adalah salah satu cara perusahaan dalam melakukan *transfer pricing*. Perusahaan anak menjual produk kepada induk perusahaan tanpa adanya keuntungan atau harga jual sama dengan harga pokok penjualan, sehingga perusahaan bisa rugi dan secara otomatis perusahaan anak tersebut tidak dikenakan pajak. (Ratna Marisa, 2014)

$$RPT \text{ (related party transaction)} = \frac{\text{total penjualan hubungan istimewa}}{\text{total penjualan}}$$

2. *Markup on Total Cost (MTC)*

*Markup on Total Cost (MTC)* merupakan indikator tingkat laba yang akan digunakan untuk menentukan sifat kewajaran (*arm's length principle*) pada transaksi penjualan di konteks aktivitas. MTC dihitung menggunakan rumus berikut: (Medianti Jipi Saraswati, Muhammad Saifi dan Dwiatmanto, 2015)

$$MTC = \frac{\text{laba operasi}}{\text{beban pokok penjualan} + \text{beban operasional}}$$

3. Penelitian dari (Yuniasih, 2012), *transfer pricing* dihitung dengan pendekatan dikotomi, yaitu dengan melihat keberadaan penjualan kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Perusahaan yang melakukan penjualan kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa diberi nilai 1 dan yang tidak diberi nilai 0.

Dalam penelitian ini, pengukuran untuk variabel *transfer pricing* diproksikan dengan ada atau tidaknya penjualan terhadap pihak berelasi atau yang memiliki

hubungan istimewa. Penjualan terhadap hubungan istimewa diindikasikan ada *transfer pricing*.

$$RPT \text{ (related party transaction)} = \frac{\text{total penjualan hubungan istimewa}}{\text{total penjualan}}$$

## 2.2 Penelitian Terdahulu

Topik penelitian ini sebelumnya sudah pernah diteliti oleh peneliti sebelumnya dan ditulis dalam makalah ilmiah berupa skripsi, thesis, disertasi dan artikel ilmiah yang dipublikasikan pada jurnal ilmiah. Berikut ini adalah beberapa uraian singkat mengenai hasil penelitian terdahulu yang sebelumnya telah peneliti uraikan diatas:

### 1. Aviandika Heru Pratama

Penelitian ini berusaha menguji tentang pengaruh pajak, bonus plan, tunneling incentive, dan debt covenant terhadap keputusan transfer pricing studi empiris pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Populasi dalam penelitian ini mencakup semua perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Adapun periode yang digunakan dalam penelitian ini adalah tahun 2011-2013. Pengambilan sampel menggunakan metode *purposive sampling*, yaitu sampel dipilih dengan menggunakan pertimbangan tertentu yang disesuaikan dengan tujuan penelitian atau masalah penelitian yang dikembangkan sehingga sampel dalam penelitian ini berjumlah 36 perusahaan dalam 3 periode penelitian menjadi 108 perusahaan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pajak, *tunneling incentives*, dan *debt covenant* berpengaruh signifikan positif terhadap keputusan perusahaan untuk melakukan *transfer pricing*. Sedangkan bonus tidak signifikan terhadap *transfer pricing*.

### 2. Eling Pamungkas Sari dan Abdullah Mubarak

Penelitian ini berusaha menguji tentang pengaruh profitabilitas, pajak, dan *debt covenant* terhadap *transfer pricing* studi empiris pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Populasi dalam penelitian ini mencakup semua perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Adapun periode yang digunakan dalam penelitian ini adalah tahun 2012-2016. Pengambilan sampel menggunakan metode *purposive sampling*, yaitu sampel dipilih dengan menggunakan pertimbangan tertentu yang disesuaikan dengan tujuan penelitian atau masalah penelitian yang dikembangkan sehingga sampel dalam penelitian ini berjumlah 19 perusahaan dalam 5 periode penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengujian dengan uji parsial (uji t) menunjukkan bahwa variabel profitabilitas yang diprosikan menggunakan *Return On Asset (ROA)* berpengaruh positif dan signifikan terhadap *transfer pricing*. Variabel pajak berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *transfer pricing*. Sedangkan variabel *debt covenant* berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap *transfer pricing*. Uji Anova (uji F) menunjukkan

bahwa profitabilitas, pajak, dan *debt covenant* secara simultan berpengaruh terhadap kecukupan modal *transfer pricing*.

### 3. Ratna Felix Nuradila dan Raden Arief Wibowo

Penelitian ini berusaha menguji *Tax Minimization* sebagai Pemoderasi Hubungan antara *Tunneling Incentive*, *Bonus Mechanism* dan *Debt Covenant* dengan Keputusan *Transfer Pricing*. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan multinasional sektor manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2012-2014. Pengambilan sampel menggunakan metode *purposive sampling*, yaitu sampel dipilih dengan menggunakan pertimbangan tertentu yang disesuaikan dengan tujuan penelitian atau masalah penelitian yang dikembangkan sehingga sampel dalam penelitian ini berjumlah 11 perusahaan dalam 3 periode penelitian. Hasil penelitian menunjukkan *Tunneling incentive* dan *Debt covenant* berpengaruh signifikan terhadap keputusan *transfer pricing* pada perusahaan multinasional. *Bonus mechanism* tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan *transfer pricing* pada perusahaan multinasional. *Tax minimization* memoderasi secara signifikan pengaruh *tunneling incentive* terhadap keputusan *transfer pricing* pada perusahaan multinasional. *Tax minimization* tidak memoderasi secara signifikan pengaruh *bonus mechanism* terhadap keputusan *transfer pricing* pada perusahaan multinasional. *Tax minimization* tidak memoderasi secara signifikan pengaruh *debt covenant* terhadap keputusan *transfer pricing* pada perusahaan multinasional.

### 4. Mispiyanti

Penelitian ini berusaha menguji pengaruh pajak, *tunneling incentive* dan mekanisme bonus terhadap keputusan *transfer pricing*. Populasi yang digunakan mencakup perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2010 - 2013. Pengambilan sampel menggunakan metode *purposive sampling*, yaitu sampel dipilih dengan menggunakan pertimbangan tertentu yang disesuaikan dengan tujuan penelitian atau masalah penelitian yang dikembangkan sehingga sampel dalam penelitian ini berjumlah 22 perusahaan dalam 4 periode penelitian. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa variabel pajak dan mekanisme bonus tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan *transfer pricing*. Sementara, *tunneling incentive* berpengaruh signifikan terhadap keputusan *transfer pricing*.

### 5. Thesa Refgia

Penelitian ini berusaha menguji pengaruh pajak, mekanisme bonus, ukuran perusahaan, kepemilikan asing, dan *tunneling incentive* terhadap keputusan *transfer pricing*. Populasi yang digunakan pada penelitian ini adalah perusahaan sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2011-2014. Pengambilan sampel menggunakan metode *purposive sampling*, yaitu sampel dipilih dengan menggunakan pertimbangan tertentu yang disesuaikan dengan tujuan penelitian atau masalah penelitian yang dikembangkan sehingga sampel dalam penelitian ini berjumlah 13 perusahaan dalam 3 periode penelitian. Hasil dari

penelitian ini menunjukkan bahwa variabel pajak, ukuran perusahaan, kepemilikan asing dan *tunneling incentive* berpengaruh terhadap *transfer pricing*. Sementara mekanisme bonus tidak berpengaruh terhadap *transfer pricing*.

#### 6. Nancy Kiswanto dan Anna Purwaningsih

Penelitian ini berusaha menguji pengaruh pajak, kepemilikan asing dan ukuran perusahaan terhadap *transfer pricing* pada perusahaan manufaktur di BEI tahun 2010-2013. Pengambilan sampel menggunakan metode *purposive sampling*, yaitu sampel dipilih dengan menggunakan pertimbangan tertentu yang disesuaikan dengan tujuan penelitian atau masalah penelitian yang dikembangkan sehingga sampel dalam penelitian ini berjumlah 24 perusahaan dalam 3 periode penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel pajak berpengaruh positif terhadap *transfer pricing*, kepemilikan asing berpengaruh positif terhadap *transfer pricing*, dan ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap *transfer pricing*.

#### 7. Angga Kusuma Nugraha

Penelitian ini berusaha menguji Analisis pengaruh beban pajak, tunneling incentive, dan mekanisme bonus terhadap *transfer pricing* Populasi penelitian ini adalah perusahaan multinasional tahun 2013. Pengambilan sampel menggunakan metode *purposive sampling*, yaitu sampel dipilih dengan menggunakan pertimbangan tertentu yang disesuaikan dengan tujuan penelitian atau masalah penelitian yang dikembangkan sehingga sampel dalam penelitian ini berjumlah 90 perusahaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa beban pajak berpengaruh signifikan positif terhadap *transfer pricing*. *Tunneling incentive* dan mekanisme bonus tidak berpengaruh signifikan terhadap *transfer pricing*.

**Tabel 2**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Nama Penulis	Judul	Variabel	Indikator	Hasil	Publikasi
1	Aviandika Heru Pratama	pengaruh pajak, bonus plan, tunneling incentive, dan debt covenant terhadap keputusan transfer pricing studi empiris pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek	Variabel X: - Pajak - Bonus plan - Tunneling incentive - debt covenant Variabel Y: - <i>transfer pricing</i>	Variabel X: - ETR - Dummy - Jumlah kepemilikan saham - DER Variabel Y: - Dummy	pajak, <i>tunneling incentives</i> , dan <i>debt covenant</i> berpengaruh signifikan positif terhadap keputusan perusahaan untuk melakukan <i>transfer pricing</i> .	Skripsi Universitas Diponegoro (2014)

		Indonesia			Sedangkan bonus tidak signifikan terhadap <i>transfer pricing</i> .	
2	Eling Pamungkas Sari dan Abdullah Mubarak	pengaruh profitabilitas, pajak, dan <i>debt covenant</i> terhadap <i>transfer pricing</i> studi empiris pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Populasi dalam penelitian ini mencakup semua perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.	Variabel X: - Profitabilitas - Pajak - debt covenant Variabel Y: <i>transfer pricing</i>	Variabel X: - ROA - ETR - DER  Variabel Y: - RPT	profitabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap <i>transfer pricing</i> . Variabel pajak berpengaruh negatif dan signifikan terhadap <i>transfer pricing</i> . Sedangkan variabel <i>debt covenant</i> berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap <i>transfer pricing</i> profitabilitas, pajak, dan <i>debt covenant</i> secara simultan berpengaruh terhadap kecukupan modal <i>transfer pricing</i> .	Jurnal Universitas Pamulang ISSN: 9772599343 004
3	Ratna Felix Nuradila dan Raden Arief Wibowo	<i>Tax Minimization</i> sebagai Pemoderasi Hubungan antara <i>Tunneling Incentive</i> , <i>Bonus Mechanism</i> dan <i>Debt Covenant</i> dengan Keputusan <i>Transfer</i>	Variabel X: - <i>Tax Minimization</i> - tunneling incentive - <i>Bonus Mechanism</i> - debt covenant Variabel Y: <i>transfer</i>	Variabel X: - ETR - Kepemilikan saham asing - ITRENDLB - DER  Variabel Y: RPT	<i>Tunneling incentive</i> dan <i>Debt covenant</i> berpengaruh signifikan terhadap keputusan <i>transfer pricing</i> . <i>Bonus mechanism</i> tidak berpengaruh signifikan	<i>Journal of Islamic Finance and Accounting</i> P-ISSN: 2615-1774   E-ISSN: 2615-1782 (2018)



		<i>Pricing.</i>	<i>pricing</i>		terhadap keputusan <i>transfer</i> .	
4	Mispiyanti	pengaruh pajak, <i>tunneling incentive</i> dan mekanisme bonus terhadap keputusan <i>transfer pricing</i>	Variabel X: - Pajak - <i>tunneling incentive</i> - mekanisme bonus Variabel Y: - <i>transfer pricing</i>	Variabel X: - ETR - Presentase kepemilikan saham - <i>dummy</i> Variabel Y: - dikotomi	pajak dan mekanisme bonus tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan <i>transfer pricing</i> . Sementara, <i>tunneling incentive</i> berpengaruh signifikan terhadap keputusan <i>transfer pricing</i> .	Jurnal STIE Putra Bangsa Vol. 16 Januari 2016
5	Thesa Refgia	pengaruh pajak, mekanisme bonus, ukuran perusahaan, kepemilikan asing, dan <i>tunneling incentive</i> terhadap keputusan <i>transfer pricing</i> .	Variabel X: - Pajak - mekanisme bonus - ukuran perusahaan - kepemilikan asing - <i>tunneling incentive</i> Variabel Y: <i>transfer pricing</i>	Variabel X: - ETR - ITRENDLB - Log total asset - Jumlah kepemilikan asing - Presentase kepemilikan saham Variabel Y: - RPT	pajak, ukuran perusahaan, kepemilikan asing dan <i>tunneling incentive</i> berpengaruh terhadap <i>transfer pricing</i> . Sementara mekanisme bonus tidak berpengaruh terhadap <i>transfer pricing</i> .	Jurnal Universitas Riau JOM Fekon Vol. 4 No. 1 (Februari) 2017
6	Nancy Kiswanto dan Anna Purwaningsih	pengaruh pajak, kepemilikan asing dan ukuran perusahaan terhadap <i>transfer pricing</i> pada perusahaan manufaktur di BEI tahun 2010-2013.	Variabel X: - Pajak - kepemilikan asing - ukuran perusahaan Variabel Y: <i>transfer pricing</i>	Variabel X: - ETR - Presentase kepemilikan asing - Log total asset Variabel Y: - RPT	variabel pajak berpengaruh positif terhadap <i>transfer pricing</i> , kepemilikan asing berpengaruh positif terhadap <i>transfer</i>	Jurnal Universitas Atma Jaya

					<i>pricing</i> , dan ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap <i>transfer pricing</i> .	
7	Angga Kusuma Nugraha	Analisis Pengaruh Beban Pajak, <i>Tunneling Incentive</i> , Dan Mekanisme Bonus Terhadap <i>Transfer Pricing</i> Perusahaan Multinasional Yang Listing Di Bursa Efek Indonesia	Variabel X: - Beban Pajak - <i>tunneling incentive</i> - mekanisme bonus Variabel Y: - <i>transfer pricing</i>	Variabel X: - ETR - Presentase kepemilikan saham - ITRENDLB Variabel Y: - RPT	beban pajak berpengaruh signifikan positif terhadap <i>transfer pricing</i> . <i>Tunneling incentive</i> dan mekanisme bonus tidak berpengaruh signifikan terhadap <i>transfer pricing</i> .	Skripsi Universitas Negeri Semarang 2016

## 2.3 Kerangka Pemikiran

### 2.3.1 Pengaruh beban pajak terhadap keputusan *transfer pricing*

Salah satu alasan perusahaan melakukan *transfer pricing* adalah pajak. Biasanya perusahaan menghindari pembayaran pajak yang sangat tinggi. Perusahaan melaporkan laba lebih rendah pada laporan keuangannya, salah satu cara yang dipraktikkan oleh perusahaan untuk menurunkan laba adalah *transfer pricing*. Perusahaan seharusnya menggunakan prinsip harga wajar untuk mengurangi kewajiban pajak, tetapi perusahaan lebih banyak menggunakan *transfer pricing*.

Sebagaimana yang dinyatakan oleh Mangoting (2000) bahwa praktik *transfer pricing* sering kali dimanfaatkan oleh perusahaan-perusahaan multinasional untuk meminimalkan jumlah pajak yang harus dibayar. Praktik *transfer pricing* dapat dilakukan dengan cara memperbesar harga beli atau memperkecil harga jual antara perusahaan dalam satu grup dan mentransfer laba yang diperoleh kepada grup yang berkedudukan di Negara yang menerapkan tarif pajak rendah. Sehingga semakin tinggi tarif pajak suatu Negara maka akan semakin besar kemungkinan perusahaan memanipulasi agar mengalihkan penghasilannya kepada perusahaan di Negara yang memiliki tarif pajaknya lebih sedikit. Namun karena belum tersedianya peraturan yang baku maka pemeriksaan *transfer pricing* sering kali dimenangkan oleh wajib pajak dalam pengadilan pajak sehingga perusahaan multinasional semakin termotivasi untuk melakukan *transfer pricing* (Julaikah, 2014).

Penelitian yang dilakukan Winda Hartati (2014) mengungkapkan bahwa pajak berpengaruh signifikan negatif terhadap *transfer pricing*. Sedangkan penelitian yang dilakukan Angga Kusuma (2016) bahwa pajak berpengaruh signifikan positif terhadap *transfer pricing*.

Penelitian yang dilakukan oleh Kazstelnik (2012) mengungkapkan bahwa motivasi pajak berpengaruh terhadap penggunaan kebijakan *transfer pricing* suatu perusahaan. Noviasatika F. (2016) juga menemukan bahwa pajak berpengaruh positif terhadap indikasi melakukan *transfer pricing* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

Penelitian yang dilakukan Aviandika Heru (2014) mengungkapkan bahwa pajak berpengaruh positif terhadap keputusan perusahaan melakukan *transfer pricing*. Marfiah & Andi juga mengemukakan bahwa pajak berpengaruh positif terhadap keputusan *transfer pricing*.

Penelitian yang dilakukan oleh Wafiroh & Hapsari (2015) menemukan bukti bahwa variabel pajak menunjukkan pengaruh positif dan signifikan terhadap terjadinya transaksi *transfer pricing*, di mana transaksi *transfer pricing* dilakukan dengan perusahaan afiliasi yang berada di luar batas negara dengan tarif pajak rendah guna mengalihkan kekayaan perusahaan yang berada di Indonesia sehingga nantinya pajak yang akan dibayarkan di Indonesia akan menjadi lebih kecil dari yang seharusnya dibayarkan.

Yuniasih, (2012), mengungkapkan bahwa pajak berpengaruh positif pada keputusan perusahaan untuk melakukan *transfer pricing*. Beban pajak yang semakin besar memicu perusahaan untuk melakukan *transfer pricing* dengan harapan dapat menekan beban tersebut. Karena dalam praktik bisnis, umumnya pengusaha mengidentikkan pembayaran pajak sebagai beban sehingga akan senantiasa berusaha untuk meminimalkan beban tersebut guna mengoptimalkan laba.

Penulis menyimpulkan dari beban pajak bahwa beban pajak berpengaruh positif terhadap *transfer pricing*. Angga Kusuma (2016), Kazstelnik (2012), Noviasatika F (2016), Aviandika Heru (2014), Wafiroh & Hapsari (2015), Yuniasih (2012)

### 2.3.2 Pengaruh Mekanisme Bonus terhadap *Transfer Pricing*

Hornigren (2008: 429), menyebutkan bahwa kompensasi (bonus) direksi dilihat dari kinerja berbagai divisi atau tim dalam satu organisasi. Semakin besar laba perusahaan secara keseluruhan yang dihasilkan, maka semakin baik citra para direksi dimata pemilik perusahaan. Oleh sebab itu, direksi memiliki kemungkinan untuk melakukan segala cara untuk memaksimalkan laba perusahaan termasuk melakukan praktik *transfer pricing*.

Menurut (Lo, Wong, & Firth, 2010) bonus berpengaruh positif terhadap peningkatan pendapatan perusahaan yang dilaporkan dengan meningkatkan laba periode sekarang salah satunya dengan praktek *transfer pricing*. Palestin (2008) juga

menganalisis pengaruh bonus terhadap manajemen laba yang hasilnya menunjukkan bonus berpengaruh positif terhadap manajemen laba.

Penelitian yang dilakukan oleh Ika Nurjanah dkk. (2015) dan Winda Hartati dkk. (2015) menunjukkan bahwa mekanisme bonus memiliki pengaruh signifikan terhadap keputusan transfer pricing. Namun penelitian yang dilakukan oleh Wafiroh dan Hapsari (2015) serta Mispriyanti (2015) menunjukkan bahwa mekanisme bonus tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan transfer pricing. Berdasarkan penelitian-penelitian tersebut terdapat inconsistency mekanisme bonus terhadap transfer pricing sehingga perlu diuji kembali.


Penulis menyimpulkan dari mekanisme bonus bahwa mekanisme bonus berpengaruh positif terhadap *transfer pricing*. Lo et al (2012), Ika Nurjanah (2015), Winda Hartati (2015)

### 2.3.3 Pengaruh Beban Pajak dan Mekanisme Bonus terhadap *transfer pricing*

Penelitian yang dilakukan Allysa Rochmadina T, Nurhidayati dan Junaidi (2017) menunjukkan bahwa beban pajak dan mekanisme bonus berpengaruh simultan terhadap keputusan *transfer pricing*

Secara simultan beban pajak dan mekanisme bonus tidak berpengaruh terhadap *transfer pricing* (Raudhatul Husna, 2017). Sedangkan hasil penelitian dari (Siti Jasmine Dwi Santosa dan Leny Suzan, 2017) menunjukkan bahwa secara simultan pajak, dan mekanisme bonus berpengaruh signifikan terhadap keputusan *transfer pricing*.

Penulis menyimpulkan dari beban pajak dan mekanisme bonus bahwa beban pajak dan mekanisme bonus berpengaruh positif terhadap *transfer pricing*. Allysa Rochmadina T, Nurhidayati dan Junaidi (2017), Siti Jasmine Dwi Santosa dan Leny Suzan (2017).



**Gambar 4**  
**Kerangka pemikiran**

## **2.4 Hipotesis Penelitian**

H<sub>1</sub> : Beban Pajak berpengaruh positif terhadap *Transfer Pricing*.

H<sub>2</sub> : Mekanisme Bonus berpengaruh positif terhadap *Transfer Pricing*.

H<sub>3</sub> : Beban Pajak dan Mekanisme Bonus berpengaruh positif terhadap *Transfer Pricing*.

## **BAB III METODE PENELITIAN**

### **3.1 Jenis Penelitian**

Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan yakni penelitian verifikatif dengan metode *explanatory survey* adalah metode yang bertujuan untuk menguji hipotesis, yang umumnya merupakan penelitian yang menjelaskan fenomena dalam bentuk hubungan antar variabel. Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan memberikan bukti empiris tentang pengaruh antara variabel independen, yaitu beban pajak dan mekanisme bonus terhadap variabel dependen yakni *transfer pricing* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI (Bursa Efek Indonesia) tahun 2012-2016.

### **3.2 Objek, Unit Analisis, dan Lokasi penelitian**

#### **3.2.1 Objek Penelitian**

Objek penelitian adalah variabel yang diteliti yang terdapat dalam tema penelitian atau sesuai dengan tema judul yang akan diteliti. Dalam melakukan penelitian ini, yang dijadikan objek penelitian ini adalah beban pajak, mekanisme bonus dan *transfer pricing*. Untuk mendapatkan data dan informasi yang dibutuhkan maka penulis melakukan penelitian atas variabel variabel tersebut pada perusahaan multinasional sektor pertambangan yang terdaftar di BEI (Bursa Efek Indonesia) tahun 2012-2016.

#### **3.2.2 Unit Analisis Penelitian**

Unit analisis merupakan tingkat agregasi data yang dianalisis dalam penelitian. Dalam melakukan penelitian ini, yang dijadikan unit analisis penelitian ini adalah *organization*. unit analisis *organization* adalah sumber data yang unit analisisnya merupakan suatu organisasi sehingga data tersebut berasal dari suatu organisasi tertentu yakni perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI (Bursa Efek Indonesia).

#### **3.2.3 Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian adalah tempat variabel variabel penelitian dianalisis atau tempat dimana unit analisis penelitian tersebut berada. Dalam penelitian ini yang dijadikan lokasi penelitian yakni Bursa Efek Indonesia (BEI) yang berlokasi di Jl. Jend. Sudirman Kav 52-53, Jakarta Selatan 12190, Indonesia. Atau dalam penelitian ini yang dijadikan lokasi penelitian yakni perusahaan-perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).

### **3.3 Jenis dan Sumber Data Penelitian**

Jenis data yang digunakan adalah data kuantitatif yakni jenis data yang menyatakan jumlah, tingkatan, perbandingan, volume yang berupa angka-angka.

Dimana dinyatakan dalam bentuk angka angka yanegan pajak, mekanisme bonus termasuk kedalam data kuantitatif.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Data sekunder. Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip (data dokumenter) yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan.

Penulis dalam penelitian ini mendapatkan data dan informasi melalui website Bursa Efek Indonesia (BEI) yakni *www.idx.co.id*, Pusat Referensi Pasar Modal BEI dan website perusahaan-perusahaan yang diajukan sebagai sampel penelitian.

### 3.4 Operasionalisasi Variabel

Untuk memudahkan proses analisis, maka terlebih dahulu penulis mengklasifikasikan variabel variabel penelitian ke dalam dua kelompok, yaitu:

#### 1) Variabel Bebas

Variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat). Dalam penelitian ini yang menjadi variabel bebas adalah sebagai berikut :

##### 1. Beban Pajak

Beban pajak merupakan pajak yang dibebankan kepada perorangan maupun badan yang wajib dibayarkan kepada negara sebagai salah satu sector penerimaan pendapatan negara. Pajak dalam penelitian ini diukur dengan *Effective tax rate (ETR)*. *Effective tax rate* yang merupakan perbandingan tax expense dikurangi *differed tax expense* dibagi dengan laba kena pajak (Yuniasih et al.,2012).

$$ETR = \frac{\text{Beban Pajak} - \text{Beban Pajak Tangguhan}}{\text{Laba Kena Pajak}}$$

##### 2. Mekanisme Bonus

Mekanisme bonus merupakan salah satu strategi dalam akuntansi yang bertujuan untuk memberikan penghargaan kepada direksi atau manajemen perusahaan, dengan begitu pihak direksi atau manajemen akan berusaha untuk bekerja keras termasuk melakukan kegiatan *transfer pricing* agar memperoleh bonus pada periode berikutnya. Untuk variabel ini akan diukur dengan komponen perhitungan indeks trend laba bersih. Menurut Irpan (2010), Indeks Trend Laba Bersih (ITRENDLB) di hitung dengan cara :

$$ITRENDLB = \frac{\text{Laba Bersih Tahun } t}{\text{Laba Bersih Tahun } t - 1}$$

## 2) Variabel Terikat/ Tidak Bebas

Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Dalam penelitian ini yang menjadi variabel terikatnya adalah *transfer pricing*. *Transfer pricing* merupakan harga yang terkandung pada setiap produk atau jasa dari satu devisi yang ditransfer ke devisi yang lain dalam perusahaan yang sama atau antar perusahaan yang mempunyai hubungan istimewa. *Transfer pricing* diukur menggunakan proksi rasio nilai transaksi pihak berelasi (*related party transaction/ RPT*) penjualan atas total penjualan. RPT merupakan transaksi sebuah perusahaan dengan pihak-pihak yang memiliki hubungan khusus atau istimewa dengan perusahaan tersebut, seperti anak perusahaan atau perusahaan yang dimiliki oleh anggota dewan perusahaan. (Nancy Kiswanto, 2014).

$$RPT = \frac{\text{total penjualan hubungan istimewa}}{\text{total penjualan}}$$

**Tabel 3**  
**Operasionalisasi Variabel**

Variabel	Indikator	Ukuran	Skala
Beban Pajak (X <sub>1</sub> )	Beban pajak bersih	$ETR = \frac{\text{Beban Pajak} - \text{Beban Pajak Tanggihan}}{\text{Laba Kena Pajak}}$	Rasio
Mekanisme Bonus (X <sub>2</sub> )	Jumlah bonus yang diberikan oleh pemilik perusahaan apabila mendapatkan laba	$ITRENDLB = \frac{\text{Laba Bersih Tahun } t}{\text{Laba Bersih Tahun } t - 1}$	Rasio
<i>Transfer Pricing</i> (Y)	Transaksi dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa	$RPT = \frac{\text{total penjualan hubungan istimewa}}{\text{total penjualan}}$	Rasio

Sumber: Referensi yang diolah penulis (2018)

### 3.5 Metode Penarikan Sampel

Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling*. Metode *purposive sampling* adalah teknik pengumpulan data atas dasar strategi kecakapan atau pertimbangan pribadi semata. Dengan kata lain penentuan sampel yang diambil berdasarkan kriteria-kriteria tertentu yang telah dirumuskan terlebih dahulu oleh peneliti terhadap sampel penelitian. Metode *purposive sampling* adalah teknik pemilihan sampel yang memenuhi kriteria yang layak sesuai dengan permasalahan yang diteliti.



Perusahaan multinasional sektor pertambangan dipilih menjadi sampel yang diambil dalam penelitian ini. Jumlah populasi perusahaan pertambangan tahun 2012-2016 yaitu 37 Perusahaan yang terdaftar di BEI (Bursa Efek Indonesia). Sampel yang diambil dari poulasi perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) adalah 8 perusahaan.

Adapun sampel penelitian ditentukan dengan kriteria sebagai berikut:

1. Perusahaan yang memiliki anak/induk perusahaan di dua negara atau lebih
2. Perusahaan sampel tidak mengalami kerugian selama periode pengamatan.
3. Data laporan keuangan perusahaan sampel selalu tersedia untuk tahun pelaporan 2013 hingga 2016.
4. Data tidak mengalami outlier

**Tabel 4**  
**Sampel Perusahaan**

Keterangan	Jumlah
Jumlah perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI periode 2012-2016	37
Perusahaan yang tidak memiliki anak/induk perusahaan di dua Negara atau lebih	(14)
Perusahaan yang mengalami kerugian selama periode 2012-2016	(14)
Data laporan keuangan perusahaan tidak tersedia untuk tahun pelaporan 2012-2016	(4)
Data yang mengalami Outlier	(1)
<b>Total perusahaan yang dijadikan sampel</b>	<b>4</b>

Sampel yang diambil oleh penulis dalam penelitian ini disajikan pada Tabel 5 :

**Tabel 5**  
**Daftar Sampel Perusahaan Multinasional Sektor Pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) yang akan diteliti dalam penelitian.**

No	Nama Perusahaan	Kode Perusahaan
1	Adaro Energy Tbk	ADRO
2	Indo Tambangraya Megah Tbk	ITMG
3	Samindo Resource Tbk	MYOH
4	Bukit Asam Tbk	PTBA

Sumber : [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id)

### 3.6 Metode Pengumpulan Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian adalah jenis data sekunder. Data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian ini diperoleh melalui metode dokumentasi yang merupakan salah satu metode dengan mengumpulkan catatan peristiwa yang telah lalu. Metode dokumentasi ini dilakukan dengan cara mengumpulkan laporan keuangan. Data pendukung lainnya diperoleh dengan metode studi pustaka dari jurnal-jurnal ilmiah, literatur yang memuat pembahasan berkaitan dengan penelitian ini. Data diperoleh dari [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id) yang berupa laporan tahunan (*annual report*)

### 3.7 Metode Pengolahan / Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan mengenai semua variabel penelitian kemudian diolah atau dianalisis dengan cara sebagai berikut:

#### 3.7.1. Uji Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran atau deskripsi variabel-variabel yang terdapat dalam penelitian ini. Analisis statistik deskriptif meliputi jumlah, sampel, nilai minimum, nilai maksimum, nilai rata-rata (*mean*) dan standar deviasi. Nilai minimum dan maksimum digunakan untuk melihat nilai minimum dan maksimum dari populasi. Rata-rata (*mean*) digunakan untuk memperkirakan besar rata-rata populasi dan diperkirakan dari sampel. Standar deviasi digunakan untuk menilai dispersi rata-rata dari sampel. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah beban pajak, mekanisme bonus, serta *transfer pricing*.

Langkah-langkah analisis data dan pengujian hipotesis yang akan dilakukan sebagai berikut :

#### 3.7.2. Uji Asumsi Klasik

Sebuah model regresi akan dapat dipakai untuk prediksi jika memenuhi sejumlah asumsi, yang disebut dengan asumsi klasik. Dalam praktik, sebuah model regresi akan sulit untuk memenuhi semua asumsi yang ada. Walaupun demikian, pelanggaran yang signifikan terhadap asumsi yang ada akan mengakibatkan prediksi menjadi bias.

##### 1. Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk menyelidiki apakah data yang dikumpulkan mengikuti dugaan distribusi normal atau tidak. Untuk melakukan uji normalitas dapat dengan memakai uji sebagai berikut:

- a) Kolmogorof-Smirnov, merupakan uji normalitas untuk sampel besar dan untuk mengetahui apakah distribusi data pada tiap-tiap variabel normal atau tidak. Kriteria pengambilan keputusan yaitu jika nilai signifikan  $> 0,05$  maka dapat dikatakan bahwa data berdistribusi normal.

- b) Pengujian normal probability plot menurut Ghazali (2016), yaitu sebagai berikut:
- a. Jika data menyebar disekitar garis diagonal yang mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogramnya menunjukkan pola distribusi normal.
  - b. Jika data menyebar jauh dari diagonal dan tidak mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogram tidak menunjukkan pola distribusi normal.

## 2. Uji Multikolinearitas

Menurut Ghazali (2007) dalam Pramana (2014) uji multikolinearitas digunakan untuk model regresi yang memiliki variabel independen lebih dari satu yang bertujuan untuk menguji terdapat atau tidaknya korelasi antar variabel independen. Tidak adanya korelasi antar variabel independen menunjukkan model regresi yang baik. *Tolerance value* atau *variance inflation factor* (VIF) dapat mendeteksi ada tidaknya multikolinearitas dalam suatu model regresi. Setiap variabel independen yang dijelaskan oleh variabel independen lainnya ditunjukkan oleh kedua ukuran ini. Nilai VIF yang tinggi dapat dikatakan memiliki nilai tolerance yang rendah. Nilai VIF di bawah 10 ( $VIF < 10$ ) atau nilai tolerance di atas 0,1 dapat (nilai tolerance  $> 0,1$ ) dikatakan sebagai model regresi yang bebas dari multikolinearitas.

## 3. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika variance dari residual pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan juga berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Dasar analisis uji heteroskedastisitas adalah (Ghazali,2016):

4. Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu secara teratur, maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas.
5. Jika tidak ada pola yang jelas, seta titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

## 4. Uji Autokorelasi

Autokorelasi adalah keadaan dimana terjadinya korelasi antara residual pada satu pengamatan dan penamatan lain pada model regresi. Uji autokorelasi digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya korelasi yang terjadi antara residual pada satu pengamatan dan penamatan lain pada model regresi. Prasyarat yang harus terpenuhi adalah tidak adanya autokorelasi pada model regresi.

Untuk mendiagnosis adanya autokorelasi dalam suatu model regresi dilakukan melalui pengujian terhadap nilai *Run Test* yaitu  $Asump.sig.(tailed-2) > 0,05$  dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak mengandung autokorelasi.

### 3.7.3. Uji Hipotesis

#### 1. Analisis Determinasi

Analisis koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui seberapa jauh kemampuan model pengaruh variabel independen secara serentak terhadap variabel dependen. Setiap tambahan satu variabel independen, maka koefisien determinasi pasti meningkat tidak peduli apakah variabel tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. Dengan maksud, semakin besar nilai koefisien determinasi berarti semakin besar sumbangan pengaruh dari variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen. (Ghazali,2016)

#### 2. Uji Parsial (Uji t)

Uji parsial biasanya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam mempengaruhi variabel dependen. Dasar pengambilan keputusan yang digunakan adalah :

1. Jika nilai t hasil perhitungan yang diperoleh dari hasil pengolahan nilainya lebih besar dari t tabel, maka dapat disimpulkan ada pengaruh secara parsial antara variabel independen dengan variabel dependen.
2. Jika nilai t hasil perhitungan yang diperoleh dari hasil pengolahan nilainya lebih kecil dari t tabel, maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada pengaruh secara parsial antara variabel independen dengan variabel dependen.

Berdasarkan tingkat signifikan:

1.  $H_{0.1}$  jika Sig. < 0,05 maka Beban Pajak secara parsial berpengaruh terhadap *Transfer Pricing*.  
 $H_{1.1}$  jika Sig. > 0,05 maka Beban Pajak secara parsial tidak berpengaruh terhadap *Transfer Pricing*.
2.  $H_{0.2}$  jika Sig. < 0,05 maka Mekanisme Bonus secara parsial berpengaruh terhadap *Transfer Pricing*.  
 $H_{1.2}$  jika Sig. > 0,05 maka Mekanisme Bonus secara parsial tidak berpengaruh terhadap *Transfer Pricing*.

#### 3. Uji Simultan (Uji F)

Uji F atau koefisien regresi secara serentak, yaitu untuk mengetahui pengaruh variabel independen secara simultan terhadap variabel dependen, apakah pengaruhnya signifikan atau tidak. Dasar pengambilan keputusan yang digunakan adalah :

1. Jika F hitung yang diperoleh hasil pengolahan nilainya lebih besar dari F tabel, maka dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh secara simultan antara semua variabel independen dengan variabel dependen.
2. Jika F hitung yang diperoleh hasil pengolahan nilainya lebih kecil dari F tabel, maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada pengaruh secara simultan antara semua variabel independen dengan variabel dependen.

Berdasarkan tingkat signifikan:

1. H<sub>0.3</sub> jika Sig. < 0,05 maka Beban Pajak dan Mekanisme Bonus secara simultan berpengaruh terhadap *Transfer Pricing*.
2. H<sub>1.3</sub> jika Sig. > 0,05 maka Beban Pajak dan Mekanisme Bonus secara simultan tidak berpengaruh terhadap *Transfer Pricing*.

### 3.8 Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis ini dipakai untuk mengetahui bagaimana hubungan antara dua variabel atau lebih. Formulasi persamaan analisis regresi linier berganda dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + e$$

<i>Y</i>	= <i>Transfer Pricing</i>
<i>α</i>	= Konstanta
<i>b1 b2</i>	= Koefisien Regresi
<i>X1</i>	= Beban Pajak
<i>X2</i>	= Mekanisme Bonus
<i>e</i>	= Kesalahan residual

## BAB IV HASIL PENELITIAN

### 4.1. Hasil Pengumpulan Data

Objek penelitian dalam penelitian ini adalah beban pajak dan mekanisme bonus sebagai variabel independen dan *transfer pricing* sebagai variabel dependen. Data yang dikumpulkan berupa laporan keuangan yang telah diaudit dari perusahaan-perusahaan multinasional sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2012-2016. Langkah pertama yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pemilihan sampel yang diambil berdasarkan kriteria-kriteria tertentu yang telah dirumuskan terlebih dahulu oleh peneliti terhadap sampel penelitian yaitu perusahaan-perusahaan multinasional sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2012-2016.

Dalam penelitian ini total perusahaan multinasional sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2012-2016 berjumlah 37 perusahaan dan perusahaan multinasional sektor pertambangan akan dijadikan sampel pada penelitian ini berjumlah 4 perusahaan hasil tersebut didapatkan dari pemilihan sampel dengan menggunakan metode *purposive sampling*.

**Tabel 6**

**Daftar 4 Perusahaan Multinasional Sektor Pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) yang menjadi objek penelitian**

No	Nama Perusahaan	Kode Perusahaan
1	Adaro Energy Tbk	ADRO
2	Indo Tambangraya Megah Tbk	ITMG
3	Samindo Resource Tbk	MYOH
4	Bukit Asam Tbk	PTBA

Sumber : [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id)

indikator analisis beban pajak dan mekanisme bonus yang dilakukan dalam penelitian ini dengan menggunakan rasio beban pajak (BP) yaitu *Effective Tax Rate* (ETR) dan rasio mekanisme bonus yaitu Indeks Trend Laba Bersih (ITRENDLB) pada perusahaan multinasional sektor pertambangan yang terdaftar di BEI 2012-2016.

#### 1. Perkembangan *Effective Tax Rate* pada Perusahaan Multinasional Sektor Pertambangan

Beban pajak dalam penelitian ini diprosikan dengan *effective tax rate* (ETR). Dengan adanya ETR, maka perusahaan akan dapat mengetahui berapa bagian dari penghasilan yang sebenarnya perusahaan bayarkan untuk pajak.

Berikut hasil perhitungan *effective tax rate* (ETR) pada perusahaan multinasional sektor pertambangan di BEI periode 2012-2016 disajikan pada tabel 9.

$$ETR = \frac{\text{Beban Pajak} - \text{Beban Pajak Tangguhan}}{\text{Laba Kena Pajak}}$$

**Tabel 7**  
**Perkembangan Beban Pajak (BP) Perusahaan Multinasional Sektor Pertambangan Periode 2012-2016**

<i>EFFECTIVE TAX RATE</i>						
EMITEN	2012	2013	2014	2015	2016	MEAN
ADRO	0.464	0.405	0.346	0.526	0.460	0.440
ITMG	0.276	0.493	0.273	0.577	0.327	0.389
MYOH	0.269	0.260	0.260	0.261	0.275	0.265
PTBA	0.266	0.290	0.235	0.244	0.325	0.272
<b>MEAN</b>	0.319	0.362	0.279	0.402	0.347	
<b>MAX</b>	0.464	0.493	0.346	0.577	0.460	
<b>MIN</b>	0.266	0.260	0.235	0.244	0.275	

Sumber: [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id) diolah oleh penulis, 2018

Berdasarkan tabel 7 diatas dapat dilihat bahwa rata-rata *effective tax rate* (ETR) perusahaan multinasional sektor pertambangan pada tahun 2012 sebesar 0,319. *Effective tax rate* (ETR) terendah pada Bukit Asam Tbk (PTBA) sebesar 0,266 dan *effective tax rate* (ETR) tertinggi pada Adaro Energy Tbk (ADRO) yaitu sebesar 0,464.


Tahun 2013 rata-rata perkembangan *effective tax rate* (ETR) naik namun tidak signifikan sebesar 0,362. *Effective tax rate* (ETR) terendah pada tahun 2013 yaitu sebesar 0,260 pada Samindo Resource Tbk (MYOH) dan *effective tax rate* (ETR) tertinggi sebesar 0,493 pada Indo Tambangraya Megah Tbk (ITMG).

Tahun 2014 rata-rata perkembangan *effective tax rate* (ETR) turun menjadi 0,279 atau turun sebesar 0,086 dibandingkan tahun 2013. *Effective tax rate* (ETR) terendah pada tahun 2014 yaitu sebesar 0,235 pada Bukit Asam Tbk (PTBA) dan *effective tax rate* (ETR) tertinggi yaitu sebesar 0,346 pada Adaro Energy Tbk (ADRO)

Tahun 2015 rata-rata perkembangan *effective tax rate* (ETR) sebesar 0,402. Pada tahun 2015 *effective tax rate* (ETR) terendah pada Bukit Asam Tbk (PTBA) yaitu sebesar 0,244 sedangkan *effective tax rate* (ETR) tertinggi pada Indo Tambangraya Megah Tbk (ITMG) sebesar 0,577.

Tahun 2016 rata-rata perkembangan *effective tax rate* (ETR) menurun dibandingkan tahun 2015 sebesar 0,347. Pada tahun 2016 *effective tax rate* (ETR) terendah sebesar 0,275 pada Samindo Resource Tbk (MYOH) sedangkan *effective tax rate* (ETR) tertinggi sebesar 0,460 pada Adaro Energy Tbk (ADRO).

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, rata-rata perkembangan *effective tax rate* pada perusahaan multinasional sektor pertambangan periode 2012-2016, maka dapat ditunjukkan melalui gambar 5.



Sumber: [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id) diolah oleh penulis, 2018

**Gambar 5**  
**Grafik perkembangan *effective tax rate* (ETR) pada perusahaan multinasional sektor pertambangan periode 2012-2016**

Berdasarkan grafik 5 dapat disimpulkan bahwa *effective tax rate* (ETR) perusahaan multinasional sektor pertambangan periode 2012-2016 mengalami keadaan yang berfluktuasi. Fluktuasi nilai *effective tax rate* (ETR) ini dikarenakan laba yang diperoleh perusahaan juga mengalami fluktuasi sehingga berpengaruh terhadap beban pajak yang harus dibayarkan perusahaan. bahwa semakin tingginya beban pajak yang harus dibayarkan, maka keputusan perusahaan untuk melakukan *transfer pricing* dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa akan meningkat.

## 2. Perkembangan Indeks Trend Laba Bersih (ITRENDLB) pada Perusahaan Multinasional Sektor Pertambangan

Mekanisme bonus dalam penelitian ini di proksikan menggunakan Indeks Trend Laba Bersih (ITRENDLB) yaitu menghitung pencapaian laba bersih pada tahun  $t$  terhadap laba bersih pada tahun  $t-1$ .

Berikut hasil perhitungan Indeks Trend Laba Bersih (ITRENDLB) pada perusahaan multinasional sektor pertambangan di BEI periode 2012-2016 disajikan pada tabel 8.

$$ITRENDLB = \frac{\text{Laba Bersih Tahun } t}{\text{Laba Bersih Tahun } t - 1}$$



**Tabel 8**  
**Perkembangan Indeks Trend Laba Bersih (ITRENDLB) Perusahaan**  
**Multinasional Sektor Pertambangan Periode 2012-2016**

INDEKS TREND LABA BERSIH						
EMITEN	2012	2013	2014	2015	2016	MEAN
ADRO	0.694	0.768	0.802	0.912	2.222	1.080
ITMG	0.791	0.602	0.990	0.350	2.040	0.955
MYOH	1.078	1.475	1.544	1.265	0.847	1.242
PTBA	0.942	0.637	1.005	1.093	0.994	0.934
<b>MEAN</b>	0.876	0.871	1.085	0.905	1.526	
<b>MIN</b>	0.694	0.602	0.802	0.350	0.847	
<b>MAX</b>	1.078	1.475	1.544	1.265	2.222	

Sumber: [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id) diolah oleh penulis, 2018

Berdasarkan tabel 8 diatas dapat dilihat bahwa rata-rata indeks trend laba bersih (ITRENDLB) perusahaan multinasional sektor pertambangan pada tahun 2012 sebesar 0,871. Indeks trend laba bersih (ITRENDLB) terendah pada Adaro Energy Tbk (ADRO) sebesar 0,694 dan indeks trend laba bersih (ITRENDLB) tertinggi tahun 2012 pada Samindo Resources Tbk (MYOH) yaitu sebesar 1,078.


Tahun 2013 rata-rata perkembangan indeks trend laba bersih (ITRENDLB) turun menjadi 0,871 atau turun sebesar 0,005 dibandingkan tahun 2012. indeks trend laba bersih (ITRENDLB) terendah yaitu sebesar 0,602 pada Indo Tambangraya Megah Tbk (ITMG). indeks trend laba bersih (ITRENDLB) tertinggi yaitu sebesar 1,475 pada Samindo Resources Tbk (MYOH).

Tahun 2014 rata-rata perkembangan indeks trend laba bersih (ITRENDLB) mengalami kenaikan yaitu sebesar 1,085 atau naik sebesar 0,214. Indeks trend laba bersih (ITRENDLB) terendah yaitu sebesar 0,802 pada Adaro Energy Tbk (ADRO) dan indeks trend laba bersih (ITRENDLB) tertinggi sebesar 1,544 pada Samindo Resources Tbk (MYOH).

Tahun 2015 rata-rata perkembangan indeks trend laba bersih (ITRENDLB) mengalami penurunan menjadi 0,905 dari tahun sebelumnya atau turun sebesar 0,18. Indeks trend laba bersih (ITRENDLB) terendah yaitu sebesar 0,847 pada Samindo Resources Tbk (MYOH). dan indeks trend laba bersih (ITRENDLB) tertinggi pada Samindo Resource Tbk (MYOH) sebesar 1,265.

Pada tahun 2016 rata-rata perkembangan indeks trend laba bersih (ITRENDLB) mengalami kenaikan yaitu sebesar 1,526 atau naik sebesar 0,657 dari tahun sebelumnya. Indeks trend laba bersih (ITRENDLB) terendah di tahun 2016 sebesar 0,847 pada Samindo Resource Tbk (MYOH) dan indeks trend laba bersih (ITRENDLB) tertinggi sebesar 2,222 pada Adaro Energy Tbk (ADRO).

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, rata-rata perkembangan indeks trend laba bersih (ITRENDLB) pada perusahaan multinasional sektor pertambangan periode 2012-2016, maka dapat disimpulkan melalui gambar 6.



Sumber: [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id) diolah oleh penulis, 2018

**Gambar 6**

**Grafik perkembangan indeks trend laba bersih (ITRENDLB) perusahaan multinasional sektor pertambangan periode 2012-2016**

Berdasarkan grafik 6 dapat disimpulkan bahwa perkembangan mekanisme bonus perusahaan multinasional sektor pertambangan periode 2012-2016 mengalami keadaan yang berfluktuasi. Untuk memberikan bonus kepada direksi, pemilik perusahaan akan melihat kinerja para direksi dalam mengelola perusahaan yang diwakilkan oleh laba perusahaan yang dihasilkan secara keseluruhan sebagai penilaian untuk kinerja para direksi. Oleh karena itu, para direksi tentu akan berusaha agar laba perusahaan secara keseluruhan mengalami peningkatan termasuk dengan melakukan praktik *transfer pricing*.

**3. Perkembangan *Transfer Pricing* pada Perusahaan Multinasional Sektor Pertambangan**

*Transfer pricing* dalam penelitian ini diprosikan menggunakan rasio nilai transaksi pihak berelasi (*Related Party Transaction*). RPT merupakan transaksi sebuah perusahaan dengan pihak-pihak yang memiliki hubungan khusus atau istimewa dengan perusahaan tersebut, seperti anak perusahaan atau perusahaan yang dimiliki oleh anggota dewan perusahaan.

Berikut hasil perhitungan *transfer pricing* menggunakan *Related Party Transaction* (RPT) pada perusahaan multinasional sektor pertambangan di BEI periode 2012-2016 disajikan pada tabel 9.

$$RPT = \frac{\text{total penjualan hubungan istimewa}}{\text{total penjualan}}$$

**Tabel 9**  
**Perkembangan *Transfer Pricing* (TP) Perusahaan Multinasional**  
**Sektor Pertambangan Periode 2012-2016**

<i>TRANSFER PRICING</i>						
EMITEN	2012	2013	2014	2015	2016	MEAN
ADRO	0.000	0.000	0.000	0.002	0.001	0.000
ITMG	0.059	0.056	0.071	0.104	0.068	0.072
MYOH	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
PTBA	0.509	0.389	0.452	0.449	0.496	0.459
<b>MEAN</b>	0.392	0.361	0.381	0.389	0.391	
<b>MIN</b>	0.000	0.000	0.000	0.002	0.001	
<b>MAX</b>	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	

Sumber: [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id) diolah oleh penulis, 2018

Berdasarkan tabel 9 diatas dapat dilihat bahwa rata-rata *transfer pricing* perusahaan multinasional sektor pertambangan pada tahun 2012 sebesar 0,392. *Transfer pricing* terendah pada Adaro Energy Tbk (ADRO) sebesar 0,000 dan *transfer pricing* tertinggi tahun 2012 pada Samindo Resource Tbk (MYOH) yaitu sebesar 1,000.


Tahun 2013 rata-rata perkembangan *transfer pricing* perusahaan multinasional sektor pertambangan turun dari tahun sebelumnya yaitu 0,361. *Transfer pricing* terendah pada Adaro Energy Tbk (ADRO) sebesar 0,000 dan *transfer pricing* tertinggi sebesar 1,000 pada Samindo Resources Tbk (MYOH).

Tahun 2014 rata-rata perkembangan *transfer pricing* menjadi 0,381. *Transfer pricing* terendah sebesar 0,000 pada Adaro Energy Tbk (ADRO) dan *transfer pricing* tertinggi pada Samindo Resources Tbk (MYOH) sebesar 1,000.

Tahun 2015 rata-rata perkembangan *transfer pricing* mengalami kenaikan menjadi 0,389 atau naik sebesar 0,008. *Transfer pricing* terendah tahun 2015 pada Adaro Energy Tbk (ADRO) sebesar 0,002. *Transfer pricing* tertinggi sebesar 1,000 pada Samindo Resources Tbk (MYOH).

Tahun 2016 rata-rata perkembangan *transfer pricing* mengalami kenaikan menjadi 0,391 atau naik sebesar 0,002. *Transfer pricing* terendah pada tahun 2016 sebesar 0,001 pada Adaro Energy Tbk (ADRO). *Transfer pricing* tertinggi pada tahun 2016 pada pada Samindo Resources Tbk (MYOH) sebesar 1,000.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, rata-rata perkembangan *transfer pricing* pada perusahaan multinasional sektor pertambangan periode 2012-2016 maka dapat disimpulkan melalui gambar 7.



Sumber: [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id) diolah oleh penulis, 2018

**Gambar 7**

**Grafik perkembangan *transfer pricing* perusahaan multinasional sektor pertambangan periode 2012-2016**

Berdasarkan grafik 7 dapat disimpulkan bahwa perkembangan transfer pricing perusahaan multinasional sektor pertambangan periode 2012-2016 mengalami keadaan yang berfluktuasi.

**4.1.1 Gambaran Umum Perusahaan**

Berikut ini merupakan gambaran umum perusahaan-perusahaan multinasional sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2012-2016 yang akan dijadikan sampel dalam penelitian ini :

1. PT Adaro Energy Tbk

PT Adaro Energy Tbk (“perusahaan”) didirikan berdasarkan Akta Notaris Sukawaty Sumadi, S.H Notaris Jakarta, No.25, tertanggal 28 Juli 2004. Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar, Perusahaan bergerak dalam bidang usaha perdagangan, jasa, industri, pengangkutan batubara, perbengkelan, pertambangan, dan konstruksi. Entitas anak bergerak dalam bidang usaha pertambangan batubara, perdagangan batubara, jasa kontraktor penambangan, infrastruktur, logistik batubara, dan pembangkitan listrik.

2. PT Indo Tambang Raya Megah Tbk

PT Indo Tambangraya Megah Tbk. (“Perusahaan”) didirikan dengan Akta Notaris Benny Kristianto, S.H., No. 13 tertanggal 2 September 1987 yang telah disetujui oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. C2-640.HT.01.01.TH’89 tertanggal 20 Januari 1989. Bidang usaha utama Perusahaan adalah bidang pertambangan dengan melakukan investasi pada entitas anak dan jasa pemasaran untuk pihak-pihak berelasi. Entitas anak yang

dimilikinya bergerak dalam industri pertambangan batubara. Kantor pusat Perusahaan berlokasi di Jakarta. Dalam laporan keuangan konsolidasian ini, Perusahaan dan entitas anak secara bersama-sama disebut sebagai “Grup”.

3. PT Samindo Resource Tbk

PT Samindo Resources Tbk (“Perusahaan”), dahulu PT Myoh Technology Tbk berkedudukan di Jakarta, didirikan pada tanggal 15 Maret 2000 berdasarkan Akta Notaris Ester Mercia Sulaiman, S.H., No. 37. Sesuai dengan pasal 3 Anggaran Dasar Perusahaan, tahun 2010, Perusahaan bergerak dalam bidang usaha penciptaan dan penyediaan perangkat lunak serta pengembang jasa teknologi informasi hotel, restoran, real estate, telekomunikasi dan informasi, perguruan tinggi, perdagangan, dan berbagai macam industri serta berbagai bentuk aplikasi akuntansi, dan sejak tahun 2011, sesuai dengan pasal 3 Anggaran Dasar terakhir, aktivitas Perusahaan bergerak dalam bidang investasi di bidang usaha pertambangan batubara serta jasa pertambangan. Pada tahun 2010, Perusahaan berlokasi di Malang dan berdomisili di Jalan Bukit Dieng Ruko 1-2, Malang 65115, Indonesia. Sejak tahun 2011, Perusahaan berdomisili di Jakarta dan beralamat di Menara Mulia lantai 16, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 9-11 Jakarta 12930, Indonesia.

4. Bukit Asam Tbk

PT Bukit Asam (persero) Tbk (“Perusahaan”) (PTBA) didirikan pada tanggal 2 Maret 1981, berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 42 tahun 1980 dengan Akta Notaris Mohamad Ali No. 1, yang telah diubah dengan Akta Notaris No. 5 tanggal 6 Maret 1984 dari notaris yang sama. Pada tahun 2008, Anggaran Dasar Perusahaan telah disesuaikan terhadap Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas (“PT”) dan nama Perusahaan dapat disingkat menjadi PT Bukit Asam (Persero) Tbk. Perusahaan dan entitas anak bergerak dalam bidang industry tambang batubara, meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, eksploitasi, pengolahan, pemurnian, pengangkutan dan perdagangan, pemeliharaan fasilitas dermaga khusus batubara baik untuk keperluan sendiri maupun pihak lain, pengoperasian pembangkit listrik tenaga uap baik untuk keperluan sendiri ataupun pihak lain dan memberikan jasa-jasa konsultasi dan rekayasa dalam bidang yang ada hubungannya dengan industry batubara beserta hasil olahannya. Perusahaan berdomisili di Indonesia, dengan kantor yang terdaftar di Jl. Parigi No.1, Tanjung Enim, Sumatera Selatan.

#### 4.1.2 Analisis Deskriptif Statistik

Analisis dilakukan dengan membandingkan nilai minimum, nilai maksimum, dan rata-rata. Tabel 12 berikut adalah statistik deskriptif dari variabel independen yaitu beban pajak ( $X_1$ ) dengan indikator *effective tax rate* dan mekanisme bonus ( $X_2$ )

dengan indikator indeks trend laba bersih dan variabel dependen *transfer pricing* (Y) dengan indikator *related party transaction*.

**Tabel 10**  
**Hasil Uji statistik Deskriptif**

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
BP	20	.24	.58	.3372	.10852
MB	20	.35	2.22	1.0526	.46475
TP	20	.00	1.00	.3828	.40774
Valid N (listwise)	20				

Berdasarkan tabel 10 diketahui bahwa jumlah sample yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 4 sampel dan jangka waktu pengambilan sampel selama 5 tahun maka N=20.

Nilai beban pajak ( $X_1$ ) adalah antara 0,24 hingga 0,58 dengan rata-rata sebesar 0,34. Nilai Mekanisme Bonus ( $X_2$ ) adalah 0,35 hingga 2,22 dengan rata-rata sebesar 1,05. Selain itu diketahui bahwa nilai *Transfer Pricing* (Y) adalah antara 0,00 hingga 1,00 dengan rata-rata sebesar 0,38.

#### 4.2. Analisis Data

Dalam menguji “Pengaruh beban pajak dan mekanisme bonus terhadap *transfer pricing* pada perusahaan multinasional sektor pertambangan yang terdaftar di BEI” dilakukan dengan pengujian statistik . Analisis regresi linier berganda dengan bantuan *Statistical Product Service Solution* (SPSS) versi 23.0. Adapun variabel yang diteliti oleh penulis yaitu Beban Pajak ( $X_1$ ) mekanisme bonus ( $X_2$ ), dan *transfer pricing* (Y). Selanjutnya dilakukan beberapa uji asumsi klasik.

##### 4.2.1 Uji Asumsi Klasik

Sebuah model regresi akan dapat dipakai untuk prediksi jika memenuhi sejumlah asumsi, yang disebut dengan asumsi klasik. Dalam praktik, sebuah model regresi akan sulit untuk memenuhi semua asumsi yang ada. Walaupun demikian, pelanggaran yang signifikan terhadap asumsi yang ada akan mengakibatkan prediksi menjadi bias.

##### 1. Uji Normalitas

Uji normalitas dipergunakan untuk menguji apakah nilai residual yang dihasilkan dari regresi terdistribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki nilai residual yang terdistribusi secara normal. Dalam menentukan normal atau tidaknya suatu distribusi data dapat ditentukan berdasarkan nilai signifikan yaitu dengan menggunakan uji One Sample Kolmogorov. Nilai Signifikan  $>0,05$  menunjukkan bahwa data dalam penelitian berdistribusi normal.


**Tabel 11**  
**Hasil Uji Normalitas**

**One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		Unstandardized Residual
N		20
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.31696768
Most Extreme Differences	Absolute	.158
	Positive	.145
	Negative	-.158
Test Statistic		.158
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 <sup>c,d</sup>

- a. Test distribution is Normal.
- b. Calculated from data.
- c. Lilliefors Significance Correction.
- d. This is a lower bound of the true significance.

Dari Tabel 11 dapat diketahui bahwa tingkat signifikan adalah 0,200 dimana nilai tersebut lebih besar dari 0,05 yang berarti bahwa data tersebut normal dan memenuhi syarat uji normalitas. Semua variabel independen beserta variabel independen memiliki Nilai Sig >0,05. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dalam uji normalitas data yang telah diambil untuk diteliti oleh penulis adalah normal.



**Gambar 8**  
**Hasil Uji Normalitas P-Plot**

Berdasarkan gambar 8 terlihat bahwa titik-titik menyebar disekitar garis, dan mengikuti garis diagonal maka nilai residual tersebut dinyatakan normal.

## 2. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas dilakukan untuk menguji apakah terdapat gejala korelasi diantara variabel-variabel independen dalam satu model regresi. Suatu model regresi yang baik akan bebas dari multikolinearitas. Uji multikolinearitas dilakukan dengan melihat Nilai Tolerance dan Variance Inflation Factor (VIF). Model dinyatakan bebas dari gangguan multikolinearitas jika Nilai Tolerance > 0,1 dan VIF < 10. Hasil dari uji multikolinearitas disajikan pada tabel 12 berikut:

**Tabel 12**  
**Hasil Uji Normalitas Multikolinearitas**

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 (Constant)		
BP	.947	1.056
MB	.947	1.056


Dari hasil uji multikolinearitas di atas nilai Tolerance untuk variabel Beban Pajak sebesar  $0,947 > 0,1$  dengan nilai VIF  $1,056 < 10$ , nilai Tolerance untuk



variabel mekanisme bonus sebesar  $0,947 > 0,1$  dengan nilai VIF  $1,056 < 10$ . Maka dalam model regresi tidak ditemukan adanya masalah multikolinearitas.

### 3. Uji Heteroskedastisitas

Model regresi yang baik mensyaratkan tidak adanya masalah heteroskedastisitas. Uji heteroskedastisitas dilakukan dengan melihat pola titik-titik pada scatterplots regresi. Jika titik-titik menyebar dengan pola yang tidak jelas maka tidak terjadi masalah heteroskedastisitas.



**Gambar 9**  
**Uji Heteroskedastisitas**

Berdasarkan Gambar 9 menunjukkan *Scatterplot* terlihat bahwa titik-titik pada grafik menyebar dengan pola yang tidak jelas, maka tidak terjadi masalah heteroskedastisitas pada model regresi.

### 4. Uji Autokorelasi

Model regresi yang baik memiliki syarat yakni tidak terjadi autokorelasi didalamnya. Uji autokorelasi bertujuan untuk mengetahui apakah kesalahan (*error*) suatu data pada periode tertentu berkorelasi dengan periode lainnya. Untuk mengetahui ada tidaknya autokorelasi pada model regresi dilakukan dengan uji *Run Test* dengan taraf signifikan 0,05. Syarat tidak adanya autokorelasi yaitu jika  $Asymp.sig.(tailed-2) > 0,05$ . Berikut hasil dari uji autokorelasi pada tabel 13 :

**Tabel 13**  
**Hasil Uji Autokorelasi *Run Test***

Runs Test	
	Unstandardized Residual
Test Value <sup>a</sup>	-.08315
Cases < Test Value	10
Cases >= Test Value	10
Total Cases	20
Number of Runs	10
Z	-.230
Asymp. Sig. (2-tailed)	.818

a. Median

Tabel 13 menunjukkan nilai *Asymp.sig.(tailed-2)* sebesar 0,818. Hasil uji menggunakan *Run Test* menunjukkan  $0,818 > 0,05$ , sehingga disimpulkan bahwa tidak terjadi autokorelasi.

#### 4.2.2. Uji Hipotesis

#### 4.1.3 Analisis Determinasi

Uji hipotesis bertujuan untuk menjawab sementara mengenai rumusan masalah yang belum dibuktikan kebenarannya. Uji hipotesis terdiri dari analisis uji koefisien determinasi ( $R^2$ ), uji koefisien regresi secara parsial. Uji hipotesis bertujuan untuk (Uji t), uji koefisien regresi secara bersama-sama (Uji F).

##### 1. Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Uji koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui seberapa besar persentase sumbangan pengaruh variabel independen (Beban Pajak, dan Mekanisme Bonus) secara serentak terhadap variabel dependen (*Transfer Pricing*). Nilai koefisien determinasi adalah antara 0-1, nilai  $R^2$  yang kecil memiliki arti yaitu kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Berikut adalah hasil dari uji koefisien determinasi ( $R^2$ ) :

**Tabel 14**  
**Hasil Uji Koefisien Determinasi**

Model Summary <sup>b</sup>					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.629 <sup>a</sup>	.396	.325	.33509	1.505

a. Predictors: (Constant), MB, BP

b. Dependent Variable: TP

Hasil tabel 14 di atas menjelaskan tentang ringkasan model, yang terdiri dari hasil nilai korelasi berganda ( $R$ ), koefisien determinasi ( $R^2$ ), koefisien determinasi yang disesuaikan ( $Adjusted R^2$ ) dan ukuran kesalahan prediksi ( $Std. Error of the Estimate$ ), antara lain:

- a. Nilai korelasi berganda ( $R$ ) sebesar 0,629. Artinya korelasi atau hubungan antara variabel Beban Pajak dan Mekanisme Bonus terhadap *Transfer Pricing* yang diproksikan oleh *Related Party Transaction* sebesar 0,629 atau 62,9%.
- b. Nilai koefisien determinasi ( $R^2$ ) adalah sebesar 0,396. Menunjukkan bahwa variasi dari *Transfer Pricing* yang diproksikan oleh *Related Party Transaction* dapat diterangkan oleh BP dan Mb sebesar 0,396 atau sebesar 39,6% sedangkan sisanya sebesar 60,4% ( $100\% - 39,6\%$ ) diterangkan oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam model ini. Dapat ditambahkan faktor lain seperti *tax budget* dan *tax director* (Klassen *et al.* 2014), serta *debt covenant* yang disarankan oleh Ika Nurjanah dkk, 2015.
- c. Nilai  $Adjusted R^2$  adalah sebesar 0,325. Hasil ini menunjukkan bahwa kontribusi setiap variabel independen (BP dan MB) mampu menjelaskan variabel dependen *Transfer Pricing* yang diproksikan oleh *Related Party Transaction* sebesar 0,325 atau 32,5% sedangkan sisanya sebesar 67,5% dipengaruhi oleh variabel lain.
- d.  $Std. Error of the Estimate$  adalah ukuran kesalahan prediksi dalam penelitian ini yaitu sebesar 0,335. Artinya kesalahan yang dapat terjadi dalam memprediksi *transfer pricing* sebesar 0,335. Semakin kecil nilai  $Std. Error of the Estimate$  maka dapat dijelaskan bahwa model regresi semakin tepat dalam memprediksi variabel dependen.

## 2. Uji Koefisien Regresi secara Parsial (Uji t)

Uji t atau uji koefisien regresi secara parsial digunakan untuk mengetahui apakah secara parsial setiap variabel independen memiliki pengaruh terhadap variabel dependen. Koefisien regresi masing-masing variabel independen dikatakan memiliki pengaruh terhadap variabel dependen jika  $-t_{hitung} < -t_{tabel}$  atau  $t_{hitung} > t_{tabel}$ . Nilai  $t_{tabel}$  dicari pada signifikan  $0,05/2=0,025$  (uji dua sisi) dengan  $df=n-k$  atau  $df= 20-2-1=17$ . Hasil dari uji t disajikan sebagai berikut:

**Tabel 15**  
**Hasil Uji t**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	1.133	.344		3.299	.004
	BP	-2.327	.728	-.619	-3.198	.005
	MB	.033	.170	.037	.192	.850

Analisis Uji t berdasarkan Tabel 15 adalah sebagai berikut :

a. Beban Pajak ( $X_1$ ) terhadap *Transfer Pricing* (Y)

Variabel beban pajak ( $x_1$ ) memiliki nilai signifikan 0,005 lebih dari taraf nyatanya 0,05 atau ( $0,005 < 0,05$ ). Hal ini sesuai dengan hasil pengujian statistik yang membandingkan antara  $t_{hitung}$  dengan  $t_{tabel}$ , dimana nilai  $t_{hitung}$  sebesar -3,198 dan  $t_{tabel}$  yaitu sebesar -2,109 maka ( $-t_{hitung} < -t_{tabel}$ ) ( $-3,198 < -2,109$ ). Maka dapat disimpulkan bahwa variabel beban pajak yang dihitung menggunakan indikator *effective tax rate* (ETR) memiliki pengaruh negatif terhadap keputusan *transfer pricing*.

b. Mekanisme Bonus ( $X_2$ ) terhadap *Transfer Pricing* (Y)

Variabel mekanisme bonus ( $X_2$ ) memiliki nilai signifikan 0,850 lebih dari taraf nyatanya 0,05 atau ( $0,850 > 0,05$ ). Hal ini sesuai dengan hasil pengujian statistik yang membandingkan anantara  $t_{hitung}$  dengan  $t_{tabel}$ , dimana nilai  $t_{hitung}$  sebesar 0,192 dan  $t_{tabel}$  yaitu sebesar 2,109 maka ( $t_{hitung} > t_{tabel}$ ) ( $0,192 < 2,109$ ). Oleh karena itu, variabel mekanisme bonus yang dihitung menggunakan indikator ITRENDLB tidak memiliki pengaruh positif terhadap keputusan *transfer pricing*.

**3. Uji Koefisien Regresi secara Simultan (Uji F)**

Uji F atau Uji Koefisien Regresi secara bersama-sama digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen. Seluruh variabel independen dapat dikatakan memiliki pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen jika nilai  $F_{hitung} > F_{tabel}$  atau jika nilai signifikannya  $< 0,05$ . Hasil uji F terkait dengan harga saham sebagai variabel dependen disajikan pada tabel 16 :

**Tabel 16**  
**Uji Koefisien Regresi Secara Simultan**

ANOVA <sup>a</sup>						
Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1.250	2	.625	5.565	.014 <sup>b</sup>
	Residual	1.909	17	.112		
	Total	3.159	19			

a. Dependent Variable: TP

b. Predictors: (Constant), MB, BP

Berdasarkan analisis uji F pada tabel 16 dapat dilihat bahwa secara simultan variabel independen memiliki nilai sig yaitu 0,014 dan  $F_{hitung}$  sebesar 5,565. Dengan menggunakan tingkat keyakinan 95% ,  $\alpha=5\%$  df 1(jumlah variabel-1) =2 dan df2 (n-k-1) atau 20-2-1=17 (n adalah jumlah kasus dan k adalah jumlah variabel independen), hasil perolehan untuk  $F_{tabel}$  sebesar 3,59. Dengan demikian, nilai  $F_{hitung} > F_{tabel}$  atau  $5,565 > 3,59$  sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel independen penelitian ini yaitu Beban Pajak dan Mekanisme Bonus memiliki pengaruh positif terhadap keputusan *transfer pricing*.

#### 4.2.3. Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linier berganda digunakan untuk menentukan seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependennya. Tujuan utama untuk mengukur besarnya pengaruh secara kuantitatif dari perubahan variabel dependen atas dasar nilai variabel independen. Hasil uji analisis regresi linier berganda disajikan pada tabel 17 :

**Tabel 17**  
**Analisis Regresi Linear Berganda**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients
		B	Std. Error	Beta
1	(Constant)	1.133	.344	
	BP	-2.327	.728	-.619
	MB	.033	.170	.037

$$Y = a + b_1 X_1 + b_2 X_2 + e$$

$$Y = (1,133) + (-2,327)BP + (0,033)MB + e$$

Dari hasil persamaan model regresi linier berganda tersebut dijelaskan sebagai berikut :

a. Konstanta

Nilai konstanta (a) adalah 1,133 artinya variabel independen meliputi beban pajak dan mekanisme bonus nilainya adalah nol, maka nilai variabel dependen yaitu *transfer pricing* adalah sebesar 1,133.

b. Koefisien Regresi Variabel Beban Pajak ( $X_1$ )

Nilai koefisien regresi variabel beban pajak bernilai negatif sebesar -2,327. Hal ini menunjukkan bahwa variabel beban pajak memiliki hubungan yang berlawanan arah dengan keputusan *transfer pricing*. Hal ini berarti jika terjadi peningkatan pajak sebesar satu persen maka *transfer pricing* akan mengalami penurunan sebesar -2,327 dengan asumsi variabel lain konstan. Koefisien berganda negatif ini menunjukkan bahwa variabel beban pajak memiliki hubungan yang negatif dengan *transfer pricing* pada perusahaan multinasional sektor pertambangan yang terdaftar di BEI periode 2012-2016.

c. Koefisien Regresi Variabel Mekanisme Bonus ( $X_2$ )

Nilai koefisien regresi variabel mekanisme bonus bernilai sebesar 0,033. Hal ini menunjukkan bahwa variabel mekanisme bonus memiliki hubungan yang searah dengan keputusan *transfer pricing*. Hal ini berarti jika terjadi peningkatan mekanisme bonus sebesar satu persen maka *Transfer pricing* juga peningkatan sebesar 0,033 dengan asumsi variabel lain konstan. Koefisien berganda positif ini menunjukkan bahwa variabel beban pajak memiliki hubungan yang positif dengan *transfer pricing* pada perusahaan multinasional sektor pertambangan yang terdaftar di BEI periode 2012-2016.

Hasil didasarkan pada penelitian yang telah diuraikan secara statistik dengan menggunakan SPSS dengan uji F (simultan) dan uji t (parsial). Hasil dari hipotesis penelitian disajikan pada tabel 18

**Tabel 18**  
**Hasil Pengujian Hipotesis**

Kode	Hipotesis	Hasil Uji Hipotesis
H <sub>1</sub>	Beban pajak berpengaruh positif terhadap keputusan <i>transfer pricing</i>	Ditolak
H <sub>2</sub>	Mekanisme bonus berpengaruh positif terhadap keputusan <i>transfer pricing</i>	Ditolak
H <sub>3</sub>	Beban pajak dan mekanisme bonus berpengaruh positif terhadap keputusan <i>transfer pricing</i>	Diterima

Tabel 18 menjelaskan mengenai hasil dari hipotesis penelitian sehingga menghasilkan hipotesis yang diterima atau ditolak

1. H<sub>1</sub> : Ditolak

Nilai signifikan beban pajak yang dihasilkan yaitu 0,005 dan  $t_{hitung}$  sebesar -3,198 karena signifikansi pada uji t kurang dari 0,05 ( $0,005 < 0,05$ ) dimana nilai

( $-t_{hitung} < -t_{tabel}$ ) ( $-3,198 < -2,109$ ), maka dapat disimpulkan bahwa variabel beban pajak dengan indikator ETR secara parsial memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap keputusan *transfer pricing*.

2.  $H_2$  : Ditolak

Nilai signifikan mekanisme bonus yang dihasilkan yaitu 0,850 dan  $t_{hitung}$  sebesar 0,192 karena signifikansi pada uji t lebih dari 0,05 ( $0,850 > 0,05$ ) dimana nilai ( $t_{hitung} > t_{tabel}$ ) ( $0,192 < 2,109$ ), maka dapat disimpulkan bahwa variabel mekanisme bonus dengan indikator ITRENDLB secara parsial tidak berpengaruh terhadap keputusan *transfer pricing*, sehingga hipotesis ditolak.

3.  $H_3$  : Diterima

Berdasarkan hasil uji F, disimpulkan bahwa variabel independen beban pajak dan mekanisme bonus secara simultan mempengaruhi variabel dependen keputusan *transfer pricing*. Nilai signifikansi sebesar 0,014 dan  $F_{hitung}$  sebesar 5,565 karena signifikansi pada uji F kurang dari 0,05 ( $0,014 < 0,05$ ) dimana nilai ( $F_{hitung} > F_{tabel}$ ) ( $5,565 > 3,59$ ), maka dapat disimpulkan bahwa variabel beban pajak dan mekanisme bonus secara simultan berpengaruh positif terhadap keputusan *transfer pricing*, sehingga hipotesis diterima.

### 4.3. Interpretasi Hasil Penelitian

Dengan dilakukannya pengujian hipotesis dan statistik oleh penulis pada empat perusahaan multinasional sektor pertambangan yang terdaftar di BEI periode 2012-2016 dengan menggunakan alat bantu SPSS tentang analisis pengaruh beban pajak dan mekanisme bonus terhadap keputusan *transfer pricing* maka penulis menginterpretasikan hasil yang diperkuat dengan teori-teori yang ada dan hasil penelitian-penelitian sebelumnya sebagai berikut:

1. Pengaruh Beban Pajak terhadap Keputusan *Transfer Pricing*

Beban pajak diukur dengan menggunakan rasio yaitu beban pajak dikurangi beban pajak tangguhan dibagi laba kena pajak memiliki koefisien -3,198 yang dengan nilai signifikansi sebesar 0,005 yang berarti  $H_1$  ditolak. Maka hipotesis awal yang menyatakan bahwa pajak berpengaruh positif terhadap *transfer pricing* ditolak, karena hasil penelitian menunjukkan bahwa pajak berpengaruh negatif terhadap *transfer pricing*.

Hasil ini mengindikasikan bahwa semakin tingginya pajak, maka keputusan perusahaan untuk melakukan *transfer pricing* dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa akan meningkat. Mitigasi pajak memberikan peluang untuk penjualan domestik antara perusahaan terkait karena perbedaan tingkat pajak. Beban pajak yang semakin besar memicu perusahaan untuk melakukan *transfer pricing* dengan harapan dapat menekan beban tersebut.

Besarnya keputusan untuk melakukan praktik *transfer pricing* akan mengakibatkan pembayaran pajak menjadi lebih rendah secara global pada umumnya. Hal ini disebabkan karena perusahaan multinasional yang memperoleh

keuntungan akan melakukan pergeseran pendapatan dari negara-negara dengan tarif pajak tinggi ke negara-negara dengan tarif pajak yang rendah. Sehingga makin tinggi tarif pajak suatu negara maka akan semakin besar kemungkinan perusahaan melakukan praktik *transfer pricing*.

Penelitian ini tidak mendukung penelitian yang dilakukan oleh Yuniasih (2010), Ni wayan Yuniasih (2010), Marfuah dan Andi Puren (2013), Aviandika Heru Pramana (2014), Noviasika (2016), Yuniasih (2012) yang menyatakan bahwa beban pajak berpengaruh positif terhadap *transfer pricing*. Perbedaan hasil penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan kemungkinan karena perbedaan sampel yang diambil.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Winda Hartanti, Desmiawati, Nur Azlina (2014) dimana dalam pengujian hipotesisnya pajak berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *transfer pricing*. Bahwa secara subyektif otoritas fiskal memandang tujuan *transfer pricing* adalah untuk menghindari pajak, Harimurti, 2007. Otoritas fiskal seharusnya memperhatikan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha, dan hubungan istimewa yang diatur dalam undang-undang PPh sebagai instrumen untuk mencegah praktik penghindaran pajak.

hasil penelitian Refgia (2017) menunjukkan pajak berpengaruh terhadap *Transfer pricing*. Hal ini menunjukkan semakin rendah *effective tax rate* maka dianggap semakin baik nilai *effective tax rate* di suatu perusahaan. Nilai baik disini menunjukkan bahwa perusahaan telah berhasil melakukan perencanaan pajak.

## 2. Pengaruh Mekanisme Bonus terhadap Keputusan *Transfer Pricing*

Mekanisme bonus dalam penelitian ini diukur berdasarkan persentase dengan membandingkan laba bersih tahun  $t$  terhadap laba bersih tahun  $t-1$  yang memiliki koefisien sebesar 0,192 dengan nilai signifikansi sebesar 0,850 yang artinya  $H_2$  ditolak. Maka hipotesis awal yang menyatakan mekanisme bonus berpengaruh positif terhadap *transfer pricing* ditolak, karena dalam penelitian ini variabel mekanisme bonus menunjukkan nilai signifikansi lebih besar dari 0,05.

Mekanisme bonus merupakan salah satu strategi atau motif perhitungan dalam akuntansi yang tujuannya adalah untuk memberikan penghargaan kepada direksi atau manajemen dengan melihat laba secara keseluruhan. Adanya kebijakan bonus yang sudah tepat, maka pemilik berharap manajemen dapat meningkatkan kinerja perusahaan melalui efisiensi pembayaran pajak. Dalam memberikan bonus kepada direksi, pemilik perusahaan tentu akan melihat kinerja para direksi dalam mengelola perusahaannya.

Variabel mekanisme bonus tidak berpengaruh terhadap transaksi *Transfer pricing*. Hal ini dikarenakan kegiatan *Transfer pricing* merupakan kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan yang memiliki hubungan istimewa atau biasa disebut afiliasi. Dimana transaksi *Transfer pricing* tersebut dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu. Mekanisme bonus dianggap dalam penelitian ini tidak berpengaruh terhadap keputusan *Transfer pricing*. Karena apabila hanya karena mendapatkan bonus bagi



direksi kemudian perusahaan melakukan *Transfer pricing* agar laba yang dicapai bisa maksimal dan bisa digunakan sebagai bonus. Transaksi tersebut sangatlah tidak etis mengingat terdapat kepentingan yang jauh lebih besar lagi yaitu menjaga nilai perusahaan dimata masyarakat dan pemerintah dengan menyajikan laporan keuangan dengan actual. Dimana hal tersebut dapat digunakan untuk pengambilan keputusan yang lebih penting bagi perusahaan kedepannya. Dengan begitu dalam penelitian ini juga membuktikan bahwa perusahaan-perusahaan tidak melakukan *transfer pricing* untuk mendapatkan bonus karena hal tersebut tidak menguntungkan dari sisi perusahaan. Selain itu apabila *transfer pricing* dilakukan hanya untuk mekanisme bonus maka pihak yang diuntungkan hanya pihak direksi bukan mencakup perusahaan.

Alasan lain yang mendukung hal tersebut juga adanya pengawasan yang baik (secara internal & eksternal) juga bisa menjadi penyebab tidak berpengaruhnya variabel ini. Karena dengan pengawasan yang baik tentu tidak ada kecurangan memaksimalkan laba guna memperoleh bonus yang besar dengan cara dan taktik apapun.

Hal ini berlawanan dengan penyusunan hipotesis yang menunjukkan bahwa mekanisme bonus berpengaruh terhadap keputusan perusahaan melakukan *transfer pricing* sekaligus tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ika Nurjanah dkk (2015), Winda Hartati dkk (2014), Palestin (2008) menunjukkan bahwa mekanisme bonus memiliki pengaruh signifikan terhadap keputusan *transfer pricing*. Namun penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Wafiroh dan Hapsari (2015), Angga Kusuma (2016), Aviandika Heru (2014) menunjukkan bahwa mekanisme bonus tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan *transfer pricing*.

### 3. Pengaruh Beban Pajak dan Mekanisme Bonus terhadap Keputusan *Transfer Pricing* pada Perusahaan Multinasional Sektor Pertambangan yang Terdaftar di BEI Periode 2012-2016

*Transfer pricing* adalah kegiatan yang dilakukan perusahaan dengan tujuan tertentu. Dalam pembahasan penelitian kali ini variabel yang digunakan adalah beban pajak dan mekanisme bonus. Kemungkinan besar perusahaan melakukan *transfer pricing* karena untuk menguntungkan perusahaan tersebut. Dalam penelitian ini beban pajak berpengaruh terhadap keputusan *transfer pricing*. Semakin besar tarif pajak yang timbul atau biaya pajak semakin besar maka semakin besar pula perusahaan melakukan *transfer pricing*. Tetapi untuk variabel mekanisme bonus dalam penelitian kali ini tidak mempengaruhi adanya keputusan perusahaan melakukan *transfer pricing*. Perusahaan beranggapan apabila hanya karena mekanisme bonus perusahaan melakukan *transfer pricing* hal tersebut sangatlah tidak etis. *Transfer pricing* dilakukan apabila hanya untuk mekanisme bonus, hal ini hanya menguntungkan bagian direksi dan kurang menguntungkan bagi perusahaan. Dari kedua variabel bebas tersebut mempengaruhi terhadap variabel terikat sebesar 39,6% serta sisanya dipengaruhi oleh variabel lain

## BAB V SIMPULAN DAN SARAN

### 5.1. Simpulan

Penulis melakukan penelitian mengenai analisis pengaruh beban pajak dan mekanisme bonus terhadap keputusan *transfer pricing* pada perusahaan multinasional sektor pertambangan yang terdaftar di BEI periode 2012-2016. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Beban pajak secara parsial berpengaruh negatif terhadap keputusan *transfer pricing*. Hal ini dibuktikan dengan hasil uji statistik yang memiliki nilai signifikansi sebesar 0,005 atau ( $0,005 < 0,05$ ) dimana nilai ( $-t_{hitung} < -t_{tabel}$ ) ( $-3,198 < -2,109$ ). Hasil ini mengindikasikan bahwa semakin tingginya pajak, maka keputusan perusahaan untuk melakukan *transfer pricing* dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa akan meningkat. Besarnya keputusan untuk melakukan praktik *transfer pricing* akan mengakibatkan pembayaran pajak menjadi lebih rendah secara global pada umumnya. Hal ini disebabkan karena perusahaan multinasional yang memperoleh keuntungan akan melakukan pergeseran pendapatan dari negara-negara dengan tarif pajak tinggi ke negara-negara dengan tarif pajak yang rendah. Sehingga makin tinggi tarif pajak suatu negara maka akan semakin besar kemungkinan perusahaan melakukan praktik *transfer pricing*.
2. Mekanisme bonus secara parsial tidak memiliki pengaruh terhadap keputusan *transfer pricing*. Hal ini dibuktikan dengan hasil uji statistik yang memiliki nilai signifikansi sebesar 0,05 atau ( $0,850 > 0,05$ ) dimana nilai ( $t_{hitung} > t_{tabel}$ ) ( $0,198 < 2,109$ ). Apabila *transfer pricing* dilakukan hanya untuk mekanisme bonus maka pihak yang diuntungkan hanya pihak direksi bukan mencangkup perusahaan. Selain itu alasan lain yang mendukung hal tersebut juga adanya pengawasan yang baik (secara internal & eksternal) juga bisa menjadi penyebab tidak berpengaruhnya variabel mekanisme bonus terhadap keputusan *transfer pricing*. Karena dengan pengawasan yang baik tentu tidak ada kecurangan memaksimalkan laba guna memperoleh bonus yang besar dengan cara dan taktik apapun.
3. Beban pajak dan mekanisme bonus secara simultan memiliki pengaruh positif terhadap keputusan *transfer pricing*. Hal ini dibuktikan dengan hasil uji statistik yang memiliki nilai signifikansi sebesar 0,014 atau ( $0,014 < 0,05$ ) dimana nilai ( $F_{hitung} > F_{tabel}$ ) ( $5,565 > 3,59$ ). Hal ini menunjukkan adanya praktik *transfer pricing* pada perusahaan multinasional sektor pertambangan selama periode 2012-2016. Dalam uji hipotesis yang dilakukan terhadap penelitian kali ini menunjukkan variabel besar mempengaruhi sebesar 39,6% terhadap variabel terikat, artinya sebesar 60,4% dipengaruhi oleh variabel bebas lainnya.

## 5.2. Saran

Berdasarkan keterbatasan yang terdapat dalam penelitian ini, maka peneliti mengajukan beberapa saran dalam upaya perbaikan penulisan untuk penelitian selanjutnya, antara lain :

1. Perusahaan yang diteliti hanya terfokus pada satu bidang saja (sektor pertambangan) yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI), sehingga tidak digeneralisasikan pada sektor lain. Untuk penelitian berikutnya disarankan memperbesar sampel perusahaan, tidak hanya terbatas pada perusahaan sektor pertambangan. Penelitian selanjutnya disarankan bisa menggunakan perusahaan yang berjalan di perusahaan sektor perkebunan, otomotif, keuangan, dan sektor lainnya.
2. Nilai R-Square didalam penelitian ini masih relatif kecil yaitu 0,396. Variabel tersebut ditunjukkan dengan variabel pajak dan mekanisme bonus. Dengan begitu, variabel tersebut hanya mempengaruhi sebesar 39,6% serta terdapat variabel lain diluar penelitian sebesar 60,4% yang dapat mempengaruhi variabel yang diteliti. Maka dari itu menambahkan variabel lain dengan tujuan dapat meningkatkan hasil R-Square. Dengan R-Square lebih tinggi maka dapat dikatakan bahwa variabel yang diteliti pada suatu penelitian berpengaruh lebih besar dibandingkan variabel lain yang tidak diteliti pada penelitian tersebut. Dapat ditambahkan faktor lain seperti *tax budget* dan *tax director* (Klassen *et al.* 2014), serta *debt covenant* yang disarankan oleh Ika Nurjanah dkk, 2015
3. Data yang diteliti hanya berdasarkan laporan keuangan yang di posting di Bursa Efek Indonesia sehingga pemilihan indikator hanya didasarkan pada ketersediaan informasi yang ada pada *annual report* yang di posting di Bursa Efek Indonesia, namun terkadang informasi yang disajikan didalam *annual report* terlalu minim sehingga dalam mencari informasi masih terdapat subjektivitas dalam menentukan nilai yang dibutuhkan. Untuk penelitian berikutnya disarankan menggunakan data primer.
4. Penelitian selanjutnya dapat menggunakan proksi lain untuk mengukur beban pajak maupun mekanisme bonus terhadap keputusan *transfer pricing*.
5. Penelitian selanjutnya sebaiknya menggunakan rentang waktu yang lebih lama karena periode yang lebih lama diharapkan dapat memberikan hasil yang lebih baik.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agoes, Sukrisno dan Estralita Trisnawati (2013), *Akuntansi Perpajakan*, Edisi ke tiga, Jakarta, Penerbit Salemba Empat.
- Angga Kusuma Nugraha (2016), *Analisis Pengaruh Beban Pajak, Tunneling Incentive, dan Mekanisme Bonus terhadap Keputusan Transfer Pricing Perusahaan Multinasional yang Listing di Bursa Efek Indonesia*. Skripsi, Semarang, Universitas Negeri Semarang.
- Arifin (2011), *Transfer Pricing*. <http://coalfenomena.blogspot.co.id/2011/07/transfer-pricing.html>.
- Aviandika Heru Pramana (2014), *Pengaruh Pajak, Bonus Plan, Tunneling Incentive, dan Debt Covenant Terhadap Keputusan Perusahaan Untuk Melakukan Transfer Pricing*. (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2011-2013), Skripsi, Semarang, Universitas Diponegoro.
- Clarissa (2012), *Analisis Praktek Transfer Pricing atas Produk Digital pada PT KLM*, Skripsi, Depok, Universitas Indonesia.
- Dito Tri Hapsoro (2015), *Pengaruh Pajak, Profitabilitas, Ukuran Perusahaan dan Tunneling Incentive terhadap Keputusan Transfer Pricing*. Skripsi, Jakarta, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Ella Yuniar Rahmawati (2018), *Pengaruh Pajak, Tunneling Incentive, dan Mekanisme Bonus terhadap Keputusan Transfer Pricing*. Skripsi. Sidoarjo, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo.
- Erly Suandy (2006), *Perencanaan Pajak*, Edisi ke tiga, Jakarta, Penerbit Salemba Empat.
- Gunadi (2006), *Pajak Internasional*, Edisi ke tiga, Jakarta, penerbit Salemba Empat.
- Hartati, Winda., Desmiyawati, dan Nur Azlina (2014), *Analisis Pengaruh Pajak Dan Mekanisme Bonus Terhadap Transfer Pricing*. Jurnal SNA Universitas Mataran.
- Laksmi Rachmah Deanti (2017), *Pengaruh Pajak, Intangible Asset, Leverage, Profitabilitas, dan Tunneling Incentive terhadap Keputusan Transfer Pricing Perusahaan Multinasional di Indonesia*. Skripsi, Jakarta, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Mispiyanti (2015), *Pengaruh Pajak, Tunneling Incentive, dan Mekanisme Bonus terhadap Keputusan Perusahaan Melakukan Transfer Pricing*, Jurnal STIE Putra Bangsa Vol. 16 No. 1
- Nurhayati, Indah, dan Dewi (2013), *Evaluasi Perlakuan Perpajakan Terhadap Transaksi Transfer Pricing Pada Perusahaan Multinasional Di Indoensia*,

Jurnal Manajemen dan Akuntansi Volume 2 No.1 FE Universitas Widyagama Malang, 32.

Purwanti dan Lilik (2010), *Kecakapan Managerial, Skema Bonus, Manajemen Laba, dan Kinerja Perusahaan*. Jurnal Aplikasi Manajemen Vol. 8. No. 2.

Syarah Sefty Andraeni (2017), *Pengaruh Exchange Rate, Tunneling Incentive, dan Mekanisme Bonus terhadap Keputusan perusahaan Melakukan Transfer Pricing*. (Studi pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2013-2015), Skripsi, Jakarta, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.

Thesa Refgia (2017), *Pengaruh Pajak, Mekanisme Bonus, Ukuran Perusahaan, Kepemilikan Asing, dan Tunneling Incentive Terhadap Transfer Pricing* (Perusahaan Sektor Industri Dasar Dan Kimia Yang Listing Di BEI Tahun 2011-2014), JOM Fekon Vol. 4 No. 1, Pekanbaru, Universitas Riau.

Thomas Sumarsan (2013), *Tax Review dan Strategi Perencanaan Pajak*, Edisi Pertama, Jakarta, Penerbit PT Indeks.

Yasfiana Nuril Indriaswari (2017), *Pengaruh Pajak, Tunneling Incentive, dan Mekanisme Bonus terhadap Keputusan Transfer Pricing pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI*, Skripsi, Surabaya, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Perbanas.

Ni Wayan Yuniasih, Ni Ketut Rasmini dan Made Gede Wirakusuma (2010), *Pengaruh Pajak Dan Tunneling Incentive Pada Keputusan Transfer Pricing Perusahaan Manufaktur Yang Listing Di Bursa Efek Indonesia*. Jurnal Universitas Udayana.

Zatu Nurul Izzah (2015), *Pengaruh Aktiva Pajak Tangguhan, Beban Pajak Tangguhan, terhadap Manajemen Laba pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2011-2015*. Skripsi, Bogor, Universitas Pakuan.

[www.idx.co.id](http://www.idx.co.id)

[www.sahamok.com](http://www.sahamok.com)

# **LAMPIRAN**

## LAMPIRAN

**Lampiran 1 Daftar Sampel Perusahaan Multinasional Sektor Pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) yang akan diteliti dalam penelitian**

No	Nama Perusahaan	Kode Perusahaan
1	Adaro Energy Tbk	ADRO
2	Indo Tambangraya Megah Tbk	ITMG
3	Samindo Resource Tbk	MYOH
4	Bukit Asam Tbk	PTBA

## Lampiran 2 Perhitungan Beban Pajak

$$ETR = \frac{\text{Beban Pajak} - \text{Beban Pajak Tangguhan}}{\text{Laba Kena Pajak}}$$

Kode	Tahun	Beban Pajak	Beban Pajak Tangguhan	Laba Kena Pajak	ETR
ADRO	2012	Rp 3,179,272,374,000	-Rp 4,224,058,000	Rp 6,867,452,328,000	0.464
	2013	Rp 2,347,290,131,000	Rp 248,624,076,000	Rp 5,179,741,504,000	0.405
	2014	Rp 1,755,447,960,000	Rp 362,737,290,000	Rp 4,027,306,080,000	0.346
	2015	Rp 1,770,242,220,000	-Rp 252,366,236,000	Rp 3,842,909,398,000	0.526
	2016	Rp 2,782,669,846,000	-Rp 619,440,580,000	Rp 7,388,403,880,000	0.460
ITMG	2012	Rp 1,530,533,052,000	-Rp 41,884,566,000	Rp 5,687,650,798,000	0.276
	2013	Rp 1,104,474,976,000	-Rp 28,776,613,000	Rp 2,298,295,414,000	0.493
	2014	Rp 765,108,936,000	-Rp 121,613,850,000	Rp 3,243,407,340,000	0.273
	2015	Rp 1,047,829,114,000	-Rp 56,825,640,000	Rp 1,914,035,796,000	0.577
	2016	Rp 828,471,358,000	-Rp 20,292,019,000	Rp 2,595,526,329,000	0.327
MYOH	2012	Rp 41,958,687,000	-Rp 1,048,648,000	Rp 159,757,736,000	0.269
	2013	Rp 60,825,410,000	-Rp 101,938,000	Rp 234,609,494,000	0.260
	2014	Rp 92,668,214,000	-Rp 1,216,116,000	Rp 360,967,839,000	0.260
	2015	Rp 120,175,865,470	Rp 408,568,116	Rp 459,655,052,660	0.261
	2016	Rp 110,775,618,811	Rp 1,113,005,751	Rp 398,174,052,518	0.275
PTBA	2012	Rp 1,002,166,000,000	-Rp 40,170,000,000	Rp 3,911,587,000,000	0.266
	2013	Rp 607,081,000,000	-Rp 18,159,000,000	Rp 2,152,838,000,000	0.290
	2014	Rp 550,172,000,000	-Rp 18,098,000,000	Rp 2,413,952,000,000	0.235
	2015	Rp 626,685,000,000	-Rp 22,576,000,000	Rp 2,663,796,000,000	0.244
	2016	Rp 672,511,000,000	Rp 20,664,000,000	Rp 2,733,799,000,000	0.238



### Lampiran 3 Perhitungan Mekanisme Bonus

$$ITRENDLB = \frac{\text{Laba Bersih Tahun } t}{\text{Laba Bersih Tahun } t - 1}$$

Kode	Tahun	Laba Bersih Thn t	Laba Bersih Thn t-1	ITRENDLB
ADRO	2012	Rp 3,688,179,954,000	Rp 5,312,335,066,000	0.694
	2013	Rp 2,832,451,373,000	Rp 3,688,179,954,000	0.768
	2014	Rp 2,271,858,120,000	Rp 2,832,451,373,000	0.802
	2015	Rp 2,072,667,178,000	Rp 2,271,858,120,000	0.912
	2016	Rp 4,605,734,034,000	Rp 2,072,667,178,000	2.222
ITMG	2012	Rp 4,157,117,746,000	Rp 5,254,824,372,000	0.791
	2013	Rp 2,502,613,029,000	Rp 4,157,117,746,000	0.602
	2014	Rp 2,478,298,404,000	Rp 2,502,613,029,000	0.990
	2015	Rp 866,206,682,000	Rp 2,478,298,404,000	0.350
	2016	Rp 1,767,054,971,000	Rp 866,206,682,000	2.040
MYOH	2012	Rp 117,799,049,000	Rp 109,255,236,000	1.078
	2013	Rp 173,784,084,000	Rp 117,799,049,000	1.475
	2014	Rp 268,299,625,000	Rp 173,784,084,000	1.544
	2015	Rp 339,479,187,190	Rp 268,299,625,000	1.265
	2016	Rp 287,398,433,707	Rp 339,479,187,190	0.847
PTBA	2012	Rp 2,909,421,000,000	Rp 3,088,068,000,000	0.942
	2013	Rp 1,854,281,000,000	Rp 2,909,421,000,000	0.637
	2014	Rp 1,863,781,000,000	Rp 1,854,281,000,000	1.005
	2015	Rp 2,037,111,000,000	Rp 1,863,781,000,000	1.093
	2016	Rp 2,024,405,000,000	Rp 2,037,111,000,000	0.994

#### Lampiran 4 Perhitungan *Transfer Pricing*

$$RPT = \frac{\text{total penjualan hubungan istimewa}}{\text{total penjualan}}$$

Kode	Tahun	Penjualan Hubungan Istimewa	Total Penjualan	RPT
ADRO	2012	Rp -	Rp 35,817,789,158,000	0.000
	2013	Rp -	Rp 40,108,298,678,000	0.000
	2014	Rp -	Rp 41,162,345,832,000	0.000
	2015	Rp 59,337,498,000	Rp 36,847,117,576,000	0.002
	2016	Rp 26,172,784,000	Rp 34,125,187,041,000	0.001
ITMG	2012	Rp 1,381,863,530,000	Rp 23,467,490,302,000	0.059
	2013	Rp 1,493,746,732,000	Rp 26,600,517,467,000	0.056
	2014	Rp 1,705,676,022,000	Rp 24,046,183,590,000	0.071
	2015	Rp 2,264,721,370,000	Rp 21,816,227,934,000	0.104
	2016	Rp 1,262,255,511,000	Rp 18,487,178,424,000	0.068
MYOH	2012	Rp 1,793,727,320,000	Rp 1,793,727,320,000	1.000
	2013	Rp 2,455,556,483,000	Rp 2,455,556,483,000	1.000
	2014	Rp 3,150,136,696,290	Rp 3,150,136,696,290	1.000
	2015	Rp 3,106,637,616,484	Rp 3,106,637,616,484	1.000
	2016	Rp 2,570,049,165,145	Rp 2,570,049,165,145	1.000
PTBA	2012	Rp 5,897,911,000,000	Rp 11,594,057,000,000	0.509
	2013	Rp 4,357,067,000,000	Rp 11,209,219,000,000	0.389
	2014	Rp 5,909,717,000,000	Rp 13,077,962,000,000	0.452
	2015	Rp 6,169,351,000,000	Rp 13,733,627,000,000	0.449
	2016	Rp 6,980,190,000,000	Rp 14,058,869,000,000	0.496